INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR)
Administrative, Technical & Commercial Requirement
Time Charter / ~~COA~~ Vessel Procurement
CHARTERING DEPT.

PERTAMINA

No. Pengadaan: 3277 /F30120/2014-S6
Tanggal 24 Desember 2014

TIME CHARTER	
Type of Vessel	SMALL I – LPG/C PRESSURIZED
COT	Min. 3,000 M³
Number of Unit	1 (ONE) UNIT
Laycan	15 – 20 JANUARI 2015

LEMBAR PENGESAHAN
Pjs. Chartering Manager
Erfien Purwanto
Tgl.: 24 Desember 2014

PT PERTAMINA (PERSERO)

MARKETING & TRADING DIRECTORATE - SHIPPING

Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok, Jakarta utara
Telp. 4301086 Fax. 43935402

2014

DAFTAR ISI

PART I PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI 1
A. PENDAHULUAN 1
B. KETENTUAN UMUM 2
Pasal B 1 Prosedur Pengadaan Sewa Kapal 2
Pasal B 2 Sistem Pengadaan Terbuka 2
Pasal B 3 Surat Penawaran 2
Pasal B 4 *Ship's Particulars and information* 2
Pasal B 5 Jaminan Penawaran & Jaminan Pelaksanaan 2
Pasal B 6 Validity Penawaran 3
Pasal B 7 Persyaratan Jumlah Peserta 3
Pasal B 8 Penawaran Peserta Pengadaan 3
Pasal B 9 Persyaratan Tambahan 3
Pasal B 10 Pilihan Bahasa dalam ToR 3
C. KETENTUAN PENGADAAN 3
Pasal C 1 Pertamina Safety Approval (PSA) 3
Pasal C 2 Pembatasan Penawaran 4
Pasal C 3 Masa Sanggah 5
Pasal C 4 Pembatalan atau Perubahan 6
Pasal C 5 Harga Sewa 6
Pasal C 6 Term Pembayaran Harga Sewa 6
Pasal C 7 Pakta Integritas 7
Pasal C 8 Operational Integrity 7
Pasal C 9 Penentuan Calon Pemenang Pengadaan 8
Pasal C 10 Freight Cost 8
Pasal C 11 Cargo Oil Tank (COT) Base On 9
Pasal C 12 Prosedur Negosiasi 9
Pasal C 13 Rekomendasi Penggunaan Pelumas Pertamina 10
Pasal C 14 Rekomendasi Penunjukkan PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai Perusahaan Asuransi 11
Pasal C 15 Data dan Dokumen Peserta Pengadaan 11
Pasal C 16 Power of Attorney (POA) 11
Pasal C 17 Penetapan Pemenang Pengadaan 12
D. PERSYARATAN TEKNIS 12
Pasal D 1 Kondisi Penyerahan Kapal 12
Pasal D 2 Service Speed 12
Pasal D 3 Verifikasi Bentuk II 13
Pasal D 4 Vessel Tracking 13
Pasal D 5 CCTV 14
Pasal D 6 Jaringan Internet 15
Pasal D 7 Terminal Approval 16
Pasal D 8 Penggantian Kapal 16

Pasal D 9 Jenis Bahan Bakar....16
Pasal D 10 Pengujian Bahan Bakar....16
Pasal D 11 Penyediaan Bahan Bakar....17
Pasal D 12 Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar....17
Pasal D 13 Shpowner Operational Integrity....17
Pasal D 14 Skala Beaufort....18
Pasal D 15 Perhitungan Kinerja Kapal....19
Pasal D 16 P & I Club....19
Pasal D 17 Perubahan....19
E. TATA TERTIB PENGADAAN....20
Pasal E 1 Prebid Meeting....20
Pasal E 2 Penutupan Kotak Penawaran....20
Pasal E 3 Pertanyaan & Klarifikasi....20
Part II KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS....21
A. PENGADAAN KAPAL BENDERA ASING....21
Pasal A 1 Perijinan Penggunaan Kapal Bendera Asing....21
B. PENGADAAN KAPAL DENGAN PERSYARATAN PERALATAN STS....21
Pasal B 1 Peralatan Ship to Ship (STS) Transfer....21
C. KETENTUAN TAMBAHAN PENGADAAN KAPAL WHITE OIL....22
Pasal C 1 Titik Bakar untuk Tanker White Oil....22
D. KETENTUAN KHUSUS CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)....22
Pasal D 1 Evaluasi Tarif Uang Tambang....22
Pasal D 2 Prosedur Tambahan Negosiasi Harga Uang Tambang....23
Pasal D 3 Jaminan-jaminan....23
Pasal D 4 Pajak-pajak....25
E. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL WAJIB RE-FLAGGING....25
Pasal E 1 Persyaratan Penggantian Bendera Kapal....25
Pasal E 2 Pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA)....26
Pasal E 3 Penetapan Calon Pemenang Pengadaan....26
F. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL UNTUK CHARTER OUT....27
Pasal F 1 Persyaratan Pertamina Safety Approval....27
Pasal F 2 Penetapan Calon Pemenang Pengadaan....27
G. KETENTUAN KHUSUS HARBOUR TUG....28
Pasal G 1 Kondisi Penyerahan Kapal....28
Pasal G 2 Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan Kapal....28
Pasal G 3 Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan Kembali....29
Pasal G 4 Asuransi....29
H. KETENTUAN KHUSUS LPG TANKER....29
Pasal H 1 Gassing Up dan Cooling Down....29
Part III DOKUMEN PENAWARAN....30
A. KETENTUAN UMUM....30
B. DOKUMEN KOMERSIAL....30

C. DOKUMEN TEKNIS 32
Pasal C 1 Dokumen Teknis untuk Oil Tanker / SPOB 32
Pasal C 2 Dokumen Teknis untuk LPG Tanker 33
Pasal C 3 Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge) 34
Pasal C 4 Dokumen Teknis untuk Harbour Tug 35
Part IV SPESIFIKASI TEKNIS 36
A. TIME CHARTER 36
Pasal A 1 Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan 36
Pasal A 2 Spesifikasi Teknis 36
B. CONTRACT OF AFFREIGHMENT (COA) 39
Pasal B 1 Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan 39
Pasal B 2 Spesifikasi Teknis 38
Part V AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS 40
A. AGENDA PENGADAAN 40
B. DAFTAR CONTACT PERSON 40
ATTACHMENT i
SURAT PENAWARAN – BENTUK I i
SURAT PENAWARAN – BENTUK II OIL & GAS TANKER / SPOB iii
SURAT PENAWARAN – BENTUK II TUGBOAT / SARPEL v
SURAT PENAWARAN – BENTUK II OIL BARGE vii
SURAT PERNYATAAN PENGGANTIAN BENDERA ix
SURAT PERNYATAAN PSA xi
SURAT PERNYATAAN STS EQUIPMENT xiii
SURAT PERNYATAAN TERMINAL APPROVAL xv
SURAT PERNYATAAN PERNYATAAN PELUMAS xvii
PAKTA INTEGRITAS xix
POWER OF ATTORNEY xxi
SURAT PERNYATAAN PERIODICAL DRYDOCKING xxii
OPERATIONAL INTEGRITY (OIL & GAS TANKER / SPOB / SATGAS) xxiv
OPERATIONAL INTEGRITY (TUGBOAT) xxvi
SURAT PERNYATAAN JAMINAN ATAS HAK TERHADAP KAPAL xxvi
SURAT PERNYATAAN SHIPOWNER OPERATIONAL INTEGRITY xxvii

PART I

PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI

A. PENDAHULUAN

PT PERTAMINA (PERSERO) ("Pertamina") merupakan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Indonesia, yang memiliki dan mengoperasikan sejumlah besar kapal tanker minyak, baik armada kapal milik maupun armada charter, untuk pendistribusian minyak mentah, minyak produk dari, ke dan di seluruh wilayah Indonesia

Berkenaan dengan itu, Pertamina mengundang seluruh calon peserta pengadaan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan kapal charter untuk disewa oleh Pertamina. Peserta pengadaan merupakan perusahaan pelayaran, yang menguasai kapal yang sesuai untuk ditawarkan dalam pengadaan ini. Dalam hal calon peserta pengadaan merupakan perusahaan asing, maka diwajibkan menunjuk perusahaan nasional Indonesia sebagai perwakilannya yang didukung oleh Surat Kuasa yang sah, yang bertujuan untuk mengurus administrasi pengadaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Proses pengadaan ini akan dilaksanakan melalui sistem lelang terbuka, dengan demikian, Pertamina mengundang seluruh perusahaan pelayaran dengan reputasi yang baik untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan ini tanpa disyaratkan untuk terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Pertamina.

Selanjutnya, Pemenang pengadaan dan Pertamina akan menandatangani Charter Party/Kontrak dengan menggunakan form standar di bawah ini, atau form lainnya yang secara spesifik disyaratkan oleh Pertamina. Ketentuan dan syarat-syarat pengadaan yang digunakan adalah sebagaimana yang diatur dalam Term of Reference (ToR) ini dan berdasarkan tahapan-tahapan proses pengadaan yang dilaksanakan didalamnya.

ADMINISTRATION AND GENERAL TERM & CONDITION

A. INTRODUCTION

PT PERTAMINA (PERSERO) ("Pertamina") is an oil and gas company 100% owned by Indonesian government, which owns and operates significant oil tanker operations among its owned and chartered fleet in order to distribute crude oil and oil products from, to, and throughout Indonesia.

Pertamina hereby invites all potential Bidders to participate in the Bid for the supply of the vessel to be chartered by Pertamina. The participated Bidders are shipping companies, which have suitable vessel to be offered in this Project. In the event that the potential bidder is a foreign company, then it shall be represented by an Indonesian shipping company as supported by a sole Power of Attorney for the administration and Indonesian tax matters compliance.

This bid will be determined through an open bid system, therefore we invite all reputable shipping companies to participate in this bid without necessarily required to provide Pertamina Bid Registration (Surat Keterangan Terdaftar/SKT).

The appointed Bid Winner and Pertamina will enter into a Charter Party / Contract using the standard form below or any other specific form required by Pertamina. The basic term and conditions set forth in the Terms of Reference (ToR) and in accordance with the result of all procurement process contained herein.

CHARTER PARTY STANDARD FORM	
Oil Tanker, SPOB	PERTAMINA TIME FORM I
Gas Tanker	PERTAMINA TIME FORM I
Tug Boat, Oil Barge, Tug Boat & Oil Barge (Satgas), SARPEL (Harbour Tug, Crew Boat, etc)	PERTAMINA TIME FORM II
COA	Pertamina's Contract of Affreighment

B. KETENTUAN UMUM

Pasal B 1
Prosedur Pengadaan Sewa Kapal

Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) **SK No. 057/C00000/2013-S0** tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping dan perubahannya (jika ada).

Pasal B 2
Sistem Pengadaan Terbuka

Proses Pengadaan ini akan dilaksanakan berdasarkan pada sistem Pengadaan terbuka yang diumumkan pada web http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement,sehingga seluruh Pemilik Kapal, Broker atau Agent dapat berpartisipasi dalam Pengadaan ini, tanpa adanya persyaratan untuk terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Pasal B 3
Surat Penawaran

Surat penawaran (**Bentuk I**) harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mengacu anggaran dasar Perusahaan dari peserta lelang, di atas materai Rp 6.000,00.

Kecuali dinyatakan secara khusus dalam Penawaran, Peserta menjamin bahwa tidak ada orang/perusahaan lain yang mempunyai suatu hak, kepemilikan atau kepentingan lain atas kapal yang ditawarkan (hak gadai, hipotik atau beban lainnya atas kapal).

Pasal B 4
Ship's particulars and information

Ship's particulars and information, harus menggunakan format:

B. GENERAL REQUIREMENT

Clause B 1
Bid Procedure

This bid will be held according to and comply with Pertamina President Director Decree **SK No. 057/C00000/2013-S0** dated 18 September 2013 regarding the Bid Procedure for Vessel Chartering at Pertamina Shipping and its amendment (if any).

Clause B 2
Open Bid System

This bid will be conducted by an open bid system, announced on http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement, therefore all Shipowners, brokers, or agents are welcome to participate in this bid without necessarily required to provide Pertamina Bid Registration (Surat Keterangan Terdaftar/SKT).

Clause B 3
Bid Offering Letter

Bid offering letter (Bentuk I) shall be signed by the authorized person from the bidder company, according to the deed of company establishment, with duty stamp Rp 6.000,00.

Except what is specifically declared in the bid offering letter, bid participant guarantee that no other person nor enterprise has any right, title or interest of the offered vessel (mortgage hipotique, or other encumbrances on the vessel)

Clause B 4
Ship's particulars and information

Ship's particulars and information has to use the following form:

SHIP'S PARTICULAR AND INFORMATION STANDARD	
Oil Tanker	Q88
Gas Tanker	Gas Form C & Q88
SPOB, Tug Boat, Oil Barge, Tug Boat & Oil Barge (Satgas), SARPEL (Harbour Tug, Crew Boat, etc).	Ship Particular

Pasal B 5
Jaminan Penawaran & Jaminan Pelaksanaan

Dalam pengadaan ini tidak diberlakukan Jaminan Penawaran dan Jaminan Pelaksanaan

Clause B 5
Bid Bond & Performance Bond

No Bid Bond or Performance Bond is required in this bid.

Pasal B 6
Validity Penawaran

Pemilik Kapal menjamin bahwa *Validity* penawaran, berlaku terhitung sejak tanggal penutupan kotak penawaran hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.

Pasal B 7
Persyaratan Jumlah Peserta

Pengadaan dinyatakan memenuhi persyaratan dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran yang sah

Pasal B 8
Penawaran Peserta Pengadaan

Isi surat penawaran agar mengacu pada ToR maupun Berita Acara Prebid. Peserta pengadaan tidak diperkenankan mengajukan perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pertamina

Pasal B 9
Persyaratan Tambahan

Peserta pengadaan tidak diperbolehkan memberikan persyaratan tambahan selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pertamina

Pasal B 10
Pilihan Bahasa dalam ToR

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara ketentuan dalam Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris dalam ToR ini, maka ketentuan Bahasa Indonesia yang akan dijadikan acuan.

C. KETENTUAN PENGADAAN

Pasal C 1
Pertamina Safety Approval (PSA)

1. Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini **wajib telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA)** yang diterbitkan oleh fungsi Safety Management Representative (SMR) Pertamina yang menyatakan bahwa kapal **dapat diterima** untuk di operasikan oleh Pertamina antara lain kapal mampu untuk mengangkut dan membongkar muatan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh Pertamina.

Clause B 6
Bid Offering Validity

The Shipowner shall guarantee that the bid offering shall valid commencing from the bid closing date until the issuance of bid winner announcement from Pertamina.

Clause B 7
Bid Participant Requirement

The bid shall be declared valid and the process will be continued eventhough there is only one (1) valid offer from the bidders

Clause B 8
Bid Offering from Bidders

The contain of the bid offering shall comply with the Term of Reference and the Minutes of Prebid Meeting. The bidder is not allowed to propose any alterations to the term & condition stated by Pertamina.

Clause B 9
Additional Requirement

Bidders are not allowed to propose additional requirement(s) other than those stated by Pertamina

Clause B 10
Choice of Language of this ToR

In the event there is any contradiction between the terms in Bahasa with English in this ToR, then the terms in Bahasa will prevail.

C. BID TERM & CONDITION

Clause C 1
Pertamina Safety Approval (PSA)

1. The offered vessel **shall fulfill the requirement to have Pertamina Safety Approval (PSA)** issued by Pertamina's Safety Management Representative (SMR) Dept., declaring that the vessel **is accepted** to be operated by Pertamina i.e the vessel is capabe to carry and discharge the specified cargo refer to the requirement of Pertamina technical specification.

2. Peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan copy Pertamina Safety Approval (PSA) yang masih berlaku sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam dokumen penawaran pada saat penutupan kotak penawaran.

3. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) tersebut, maka penawaran **akan dinyatakan diskualifikasi**.

4. Untuk mendapatkan Pertamina Safety Approval (PSA), calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi fungsi SMR Pertamina di contact address yang akan disebutkan di bagian akhir ToR ini. Tata cara pengurusan Pertamina Safety Approval (PSA) dapat dilihat di website http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-(safety-management-representative)

5. Pemilik Kapal berkewajiban untuk memastikan bahwa Pertamina Safety Approval tetap berlaku selama periode sewa dengan melaksanakan kegiatan re-vetting sbb:
   a. Usia 0-5 Tahun : Setiap 1 (satu) Tahun Sekali
   b. Usia di atas 5 Tahun : Setiap 6 (enam) Bulan Sekali

6. Dalam hal Pemilik gagal memelihara masa berlaku Pertamina Safety Approval untuk seluruh kapal-kapalnya yang sedang disewakan kepada Pertamina, maka Pertamina memiliki hak untuk mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan menyatakan kapal **dalam keadaan tidak disewa** serta lebih lanjut memiliki hak untuk melaksanakan **terminasi awal** jika kegagalan dimaksud berlangsung selama 30 hari berturut-turut.

7. Untuk memastikan validasi PSA dapat diperoleh sebelum masa berlakunya berakhir, pengajuan validasi PSA dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Pasal C 2
Pembatasan Penawaran

1. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari Pertamina yang menyatakan bahwa kapal akan diserahkan kembali sebelum laycan yang telah ditentukan.

2. The bidder has an obligation to attach a copy of valid Pertamina Safety Approval (PSA) as one of the administration requirement at their Bid Documents at the time of Bid Closing.

3. In the event that the Bidder is not attaching Pertamina Safety Approval as mentioned above, the bid offering **will be declared disqualified**.

4. To obtain Pertamina Safety Approval (PSA), the potential bidders are recommended to contact Pertamina's SMR Dept. at the contact address specified in the end part of this ToR. The procedure for getting Pertamina Safety Approval can be seen at our website http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-(safety-management-representative)

5. Shipowners has an obligation to ensure the validity of Pertamina Safety Approval during the charter period by conducting re-vetting, as follows:
   a. 0-5 years old vessel : Every 1 (one) year
   b. Above 5 years old vessel : Every 6 (six) months

6. In the event that Shipowners fail to maintain the validity of Pertamina Safety Approval for their ships that chartered to Pertamina, then Pertamina has the right to give the sanction and declare the vessel **off hire** and later Pertamina has the right for **early termination** if the failure continuous for 30 days.

7. To ensure the validity of PSA can be obtained before the validity date ended, the PSA proposal shall be submitted at the latest two (2) months before the validity ended.

Clause C 2
Bid Limitation

1. The bidders are not allowed to offer a vessel that currently is being chartered by Pertamina, with the end of charter period plus fifteen (15) days allowance time falls within the range of the Laycan specified in this bid. Except if Pertamina has issued a redelivery notice stating that the vessel will be redelivered before the specified laycan.

2. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 6 (enam) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.
3. Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan (*collision*), *oil pollution* atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina.
4. Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship management kapal atau pihak-pihak lainnya yang melekat pada perusahaan Pemilik Kapal, maka terhadap Pemilik Kapal tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina, dan lebih lanjut Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan charter party (early termination) pada kontrak sewa kapal yang sedang berjalan

2. The bidders are not allowed to offer a vessel that currently is still in the drydock, with the end of the drydocking period falls within the range of the specified laycan. For the procurement with main charter period 6 (six) months or less, the vessel is not allowed to conduct a periodical drydocking.
3. For the bidders having an outstanding dispute whether inside or outside formal court, or the bidders under administrative sanction issued by Pertamina, is not allowed to participate in this bid. According to Pertamina's Management decision, for the bidders who act as the ship owner, ship management or ship operator on the current procurement including but not limited to the previous or any other procurement, which the vessel is involved in bunker or cargo manipulation, in the fire incident, collision, oil pollution, or any other incident that affecting Pertamina's performance and credibility according to applicable regulation, are categorized as bidders that are having a dispute with Pertamina. Therefore, to the above bidders (including its affiliate companies) are not allowed to participate in this bid, until the time clearly specified by Pertamina's Management.
4. For the Bidders or Ship owners who has an undergoing investigation by the relevant institutions, i.e. Police, Military, Customs, Taxation, on allegation of unlawful acts committed by the vessel including but not limited to those committed by Ship owners company, the employees, the crew, the ship management or other related parties affiliated to Ship owners company, are not allowed to participate in Pertamina's Bid process, and further Pertamina has the right to to declare early termination of the ongoing charter party

Pasal C 3
Masa Sanggah

Masa sanggah berlaku selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan **Bond Sanggahan** yang diterbitkan oleh Bank Umum minimal sebesar 3% (tiga persen) dari nilai Kontrak utama. Bond sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik Pertamina apabila sanggahan tidak benar

Clause C 3
Bid Protest Period

Bid Protest Period is valid at the latest four (4) working days commencing from the date of bid winner announcement, with the requirement that the protested bidder has to provide **a protest bond** issued by Bank minimum three percent (3%) from the amount of the main charter period. This protest bond will be withdrawed by Pertamina if the objection from the protested bidder is proven untrue / invalid.

Pasal C 4
Pembatalan atau Perubahan

Dalam hal terdapat adanya perubahan rencana kerja, Pertamina berhak untuk membatalkan atau melakukan perubahan atas pengadaan yang dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan kompensasi kepada penyedia jasa.

Clause C 4
Cancelling or Amendment

In the event there is any changes of Pertamina's workplan, Pertamina has the right to cancel or to amend some portion of the bid or entirely without giving any compensation to the bidder.

Pasal C 5
Harga Sewa

1. **Pengajuan Dokumen Penawaran**: Pada saat pengajuan dokumen penawaran harga sewa yang ditawarkan oleh penyedia jasa untuk kontrak utama harus sama dengan harga sewa yang ditawarkan untuk periode opsi

2. **Pengambilan Opsi**: Dalam hal Pertamina bermaksud untuk melaksakan pengambilan opsi, maka Pertamina berhak untuk melakukan negosiasi penurunan harga sewa dan hal-hal lainnya yang dipandang perlu.

3. **Mata uang dan satuan** yang digunakan dalam pengadaan ini adalah sbb:

Clause C 5
Charter Rate

1. **Bid Proposal Submission**: At the time of bid proposal submission, the bidder shall offer the same price for the main charter period and the option period.

2. **Option Period**: In the event Pertamina intend to exercise the option period, then Pertamina has the right to conduct the negotiation to reduce the charter rate and any other matters deems necessary.

3. **The currency and unit** applied in this bid are as follows:

MATA UANG DAN SATUAN HARGA SEWA – CURRENCY AND UNIT	
Oil Tanker	United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day
Gas Tanker	United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day
SPOB	United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day
Tug Boat, Oil Barge, Tug Boat & Oil Barge (Satgas)	United States Dollar / Month or Indonesian Rupiah / Month
SARPEL (Harbour Tug, Crew Boat, etc.)	Indonesian Rupiah / Month or United States Dollar / Month
COA	Indonesian Rupiah / Liter

Pasal C 6
Term Pembayaran Harga Sewa

Guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah untuk transaksi di dalam negeri, khususnya untuk harga sewa yang menggunakan mata uang United State Dollar (USD), maka ketentuan pembayaran dari Pertamina akan diterapkan sebagai berikut:

a. Harga Sewa ditetapkan untuk menggunakan mata uang United State Dollar (USD)
b. Pembayaran yang akan dilakukan oleh Pertamina dilaksanakan dalam mata uang Rupiah (IDR)
c. Invoice dari Pemilik Kapal disampaikan dengan menggunakan mata uang United State Dollar (USD)
d. Kurs yang digunakan sebagai konversi adalah menggunakan kurs tengah BI pada setiap tanggal 1 (awal bulan) bulan berjalan.

Clause C 6
Payment Term

In order to comply with the provision of Indonesian Act No. 7 year of 2011 regarding the currency, which govern the obligation to use Indonesian Rupiah for domestic transaction, then specially for the charter hire which using United State Dollar as the currency, the payment by Pertamina will be settled according to following term:

a. The charter hire is declared using the currency of United State Dollar (USD)
b. The payment will be proceed by Pertamina on the currency of Indonesian Rupiah (IDR)
c. The invoice from the Shipowner submitted on currency of United State Dollar (USD)
d. The exchange rates applied as the conversion factor using the mid exchange rate issued by Bank Indonesia (BI) on the 1st date of the running month.

e. Apabila tanggal 1 (satu) jatuh tepat pada hari libur, maka kurs yang digunakan adalah kurs hari kerja pertama yang jatuh setelahnya.

Pasal C 7
Pakta Integritas

Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan **Pakta Integritas** sesuai form yang dapat di download pada website http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement), bermaterai dan wajib dilampirkan dalam dokumen penawaran
Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pakta Integritas tersebut, maka penawaran **akan dinyatakan diskualifikasi**

Pasal C 8
Operational Integrity

Peserta pengadaan berkewajiban untuk melampirkan Surat Pernyataan **Operational Integrity** dalam dokumen penawaran**,** sesuai form yang disediakan dalam lampiran XI yang ditandatangani oleh Juragan / Nahkoda Kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta pengadaan dan di atas materai Rp 6.000,00.

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan surat pernyataan dimaksud, maka penawaran **akan dinyatakan diskualifikasi**

Persyaratan Surat Pernyataan Operational Integrity ini dimaksudkan sebagai upaya Pertamina dalam mendukung Operational Safety dan juga mencegah terjadinya penyalahgunaan muatan dan/atau bunker oleh kapal-kapal charter Pertamina. Selain itu, dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan dimaksud, Pemilik Kapal beserta dengan nahkoda, perwira, dan crew diwajibkan untuk mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan Operational Safety, serta menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dengan cara apapun dan oleh pihak manapun dalam proses pengangkutan muatan Milik Pertamina, serta tunduk kepada ketentuan yang berlaku di Pertamina termasuk ketentuan mengenai sanksi.

e. If the first (1st) day of the month falls on holiday, then the prevailing mid-rate is Bank Indonesia's mid-rate at the first working day which falls thereafter.

Clause C 7
Integrity Pact

The bidders have an obligation to sign the **Integrity Pact** according to Standard Form that can be downloaded at the website http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement, with duty stamp and the bidders shall submit it along with bid document.

If the bidder does not submit this Integrity Pact, the offering **will be declared disqualified**.

Pasal C 8
Operational Integrity

The bidders have an obligation to attach the statement letter related to **Operational Integrity** and submit it along with the bid document**,** according to Standard Form provided in the attachment XI which is signed by the master and authorized person of the company with duty stamp Rp 6.000,00.

In the event the bidder does not submit the above mentioned statement letter, then the offering **will be declared disqualified**.

This statement letter of Operational Integrity is required for the purpose of an effort from Pertamina to support the Operational Safety and to prevent the illegal use of the cargo and/or the bunker on Pertamina chartered vessel. In addition, with the signatory of the Statement Letter, the Shipowner, and its master, officer, and crew are having the obligation to comply with all applicable rules and regulations especially that related to Operational Safety, and further shall guarantee to avoid the illegal use of cargo and/or the bunker in any way and by any parties on the process of transporting Pertamina's cargo, and comply with Pertamina's Applicable Regulation including the term of sanctions.

Pasal C 9
Penentuan Calon Pemenang Pengadaan

Penentuan calon pemenang pengadaan akan didasarkan pada hal-hal di bawah ini:

Kapal Time Charter:
a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Diterima
c. Penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi ***freight cost***;
d. Harga penawaran telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

Kapal COA:
a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Accepted/Diterima
c. Harga Penawaran termurah serta harga penawaran tersebut telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

Pasal C 10
Freight Cost
(Berlaku untuk Pengadaan Time Charter)

Freight Cost akan dihitung dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:
a. Harga sewa
b. Port charges (sesuai ukuran Kapal)
c. Kecepatan kapal sesuai kecepatan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis Pertamina.
d. Pemakaian bahan bakar
   Perhitungan freight cost akan didasarkan pada harga bahan bakar (Pertamina) pada saat pengadaan untuk jenis bahan bakar yang dinyatakan oleh peserta pengadaan dalam bentuk II.
e. **Cargo Oil Tank (COT) Capacity** sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tanker / Satgas / SPOB) atau **Horse Power / HP** sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat).

Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi risiko peserta.

Clause C 9
Determining the Bid Winner Nominee

The determination of the bid winner nominee will be based on the following:

Time Charter:
a. Comply with the specified administration requirement and the technical specification;
b. Fulfilling the Pertamina Safety Approval requirement with Accepted classification
c. The best offer/deal in term of **freight cost**
d. The bid price is corresponding with or below Pertamina's Owner Estimate or the revision if any

COA:
a. Comply with the specified administration requirement and the technical specification
b. Fulfilling the Pertamina Safety Approval requirement with Accepted classification
c. The lowest bid price and the bid price is corresponding with or below Pertamina's Owner Estimate or the revision if any

Clause C 10
Freight Cost
(Applies only to the Time Charter Vessel Procurement)

Freight cost will be calculated by considering the following:

a. Bid Price
b. Port Charges (based on the vessel size)
c. Service Speed according to the speed specified in Pertamina's technical requirement
d. Bunker Consumption
   Freight cost calculation will be based on Pertamina bunker price at the time of bid closing for the type of bunker stated by the bidder on Bentuk II
e. **Cargo Oil Tank (COT) Capacity** is according to Pertamina technical specification (for Tanker / Satgas / SPOB / Oil Barge) or using **Horse Power / HP** according to Pertamina technical specification (for Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat)

Bidders are not allowed to revise all proposed data at the bid offering and in the event that there is any mistake at the proposal, it will be the bidder risk.

Pasal C 11
Cargo Oil Tank (COT) Base On

Dalam hal kapal yang ditawarkan memiliki **draft yang lebih dalam dibandingkan dengan spesifikasi teknis Pertamina, namun di sisi lain kapal memiliki COT yang lebih besar**, maka penyedia jasa diwajibkan untuk melampirkan **surat pernyataan** yang menyatakan hasil perhitungan kapasitas COT kapal pada draft maksimal sesuai spesifikasi teknis Pertamina. Surat pernyataan tersebut harus disertai dengan hasil perhitungan *COT Base On* berdasarkan *deadweight scale*.

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkannya, maka penawaran akan **dinyatakan diskualifikasi**

Clause C 11
Cargo Oil Tank (COT) Base On

In the case that the proposed vessel is having **a deeper draft compared with Pertamina's technical specification but on the other hand the Cargo Tank Capacity is bigger**, then the Bidder has to attach a statement letter which states the calculation of the cargo tank at the max draft specified at Pertamina's technical specification. The statement letter shall include the calculation result of COT Base On according to the deadweight scale.

If the bidder does not attach this statement letter, then the offer **will be disqualified**.

Pasal C 12
Prosedur Negosiasi

Ketentuan Umum Negosiasi
Guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif bagi perusahaan, Pertamina akan melaksanakan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh peserta pengadaan.

Negosiasi dilaksanakan dengan prosedur di bawah ini:

a. Negosiasi akan dilakukan dengan sistem 2 (dua) tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada saat pelaksanaan penutupan kotak penawaran dan tahap kedua dilaksanakan setelah penutupan kotak penawaran yang dilaksanakan baik secara tertulis (surat, email) maupun tatap muka.

b. Pertamina dapat melaksanakan negosiasi terhadap peserta pengadaan dengan batasan di bawah ini.

Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran:

a. Dalam hal (i) harga penawaran yang disampaikan telah sama atau di bawah Owner Estimate Pertamina, (ii) spesifikasi kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan Pertamina, maka terhadap penawar tunggal tersebut langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang, berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
b. Jika harga penawaran masih di atas Owner Estimate Pertamina, maka Pertamina akan melaksanakan negosiasi harga sewa.

Clause C 12
Negotiation Procedure

General Negotiation Term
In order to obtain the most competitive price, Pertamina will hold a negotiation process to the offer proposed by the bidder.

The negotiation will be conducted with the following procedure:

a. Negotiation will be held by two (2) – stages system. The first stage is a negotiation at the time of bid closing and the second stage is after the bid closing by written (letter, email) or meeting negotiation.

b. Pertamina will conduct the negotiation to the bidder with the following term.

If there is only one (1) passed bid proposal:

a. In the event that (i) the proposed bid price is corresponding with or below Pertamina's Owner Estimate, and (ii) vessel specification is complied with Pertamina technical specification, then to this single bidder will be directly declared as bid winner nominee subject to Pertamina's Management Approval

b. In the event that the proposed bid price is above Pertamina's Owner Estimate, then Pertamina will continue to negotiate the bid price.

Penawaran lebih dari 1 (satu):

a. Pertamina akan terlebih dahulu melaksanakan perhitungan freight cost untuk memperbandingkan seluruh penawaran yang masuk.

b. Setelah perhitungan freight cost, jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina dan berdasarkan hasil perhitungan freight cost penawaran tersebut merupakan penawaran terbaik, maka terhadap penawaran tersebut akan langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang lelang berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.

c. Jika seluruh harga sewa yang ditawarkan oleh peserta lelang masih di atas Owner Estimate atau jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina namun dari sisi freight cost belum merupakan penawaran terbaik, maka proses pengadaan tetap dilanjutkan dengan proses negosiasi terhadap maksimal 3 (tiga) penawaran terbaik dari sisi freight cost.

d. Proses negosiasi kemudian akan dilaksanakan dengan prosedur di bawah ini:

   i. **Paper Auction** (penawaran yang ada diadu dengan negosiasi harga sewa berdasarkan perhitungan freight cost secara amplop tertutup **sebanyak 3 (tiga) putaran**). Pada setiap putaran, dalam hal sudah terdapat penawaran yang dari sisi freight cost merupakan harga penawaran terbaik dan harga sewa telah sama atau di bawah owner estimate, maka negosiasi akan dihentikan dan terhadap penawaran tersebut akan dinominasikan sebagai calon pemenang pengadaan Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.

   ii. Jika hasil negosiasi secara paper auction ini masih di atas OE, maka **peserta terbaik pertama dari sisi freight cost akan dilaporkan kepada manajemen Pertamina untuk proses selanjutnya.**

Pasal C 13

Rekomendasi Penggunaan Pelumas Pertamina
Pemilik Kapal direkomendasikan menggunakan pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh approval certificate dari vendor mesin kapal yang bersangkutan.

If there is more than one (1) passed bid proposal:

a. Pertamina will do the freight cost calculation in order to compare all passed proposal.

b. After the freight cost calculation, if there is a proposal correspond with or below Pertamina's Owner Estimate and based on the freight cost calculation that proposal having the best freight cost, then this proposal will be directly declared as the bid winner nominee subject to Pertamina's Management Approval.

c. If all price offered by the bidder are above Pertamina's Owner Estimate or if there is a proposal that already correspond with or below Pertamina's Owner Estimate **BUT** from the freight cost calculation is not the best score, then the bid process will be continued by negotiation to the best three (3) proposal only (maximal).

d. The negotiation then will be conducted by the following procedure:

   i. Paper Auction (all the available proposal will be pitted by the negotiation of the bid price based on the freight cost calculation with a close envelope **in three (3) rounds**). In each round, if there is already exist one proposal correspond with or below Pertamina's Owner Estimate and based on the freight cost calculation that proposal having the best freight cost, then the paper auction negotiation will be stopped and this proposal will be directly declared as the bid winner nominee subject to Pertamina's Management Approval

   ii. If at the end of this paper auction, all proposal are still above Pertamina's Owner Estimate, **then the first nominee from freight cost calculation will be reported to Pertamina's Management for further process**.

Clause C 13

Recommendation to Use Pertamina Lube Oil Product
The Shipowner is recommended to use Pertamina Lube Oil Product as long as Pertamina Product already has an approval certificate from the ship engine maker.

Pasal C 14
Rekomendasi Penunjukkan PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai Perusahaan Asuransi

Untuk mendukung sinergi antara PT. Pertamina (Persero) dengan anak perusahaan, maka Pemilik Kapal direkomendasikan untuk menunjuk PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai perusahaan asuransi dalam meng-cover Asuransi Hull & Machinery.

Clause C 14
Recommendation to Appoint PT. Tugu Pratama Indonesia as Insurance

For supporting synergy between PT. Pertamina (Persero) and its subsidiaries, the Shipowner is recommended to appoint PT. Tugu Pratama Indonesia as insurance company to cover Marine the Hull & Machinery Insurance.

Pasal C 15
Data dan Dokumen Peserta Pengadaan

a. Semua data yang bersifat jaminan dari Peserta pelelangan akan diverifikasi dan akan dikonfirmasikan ulang pada saat penutupan kotak penawaran.
b. Jika peserta pelelangan yang dimaksud menyatakan bahwa data tersebut benar adanya maka dalam hal terdapat sanggahan ataupun komplain dari peserta lelang lain yang menyatakan sebaliknya, maka sanggahan atau complain tersebut akan ditindaklanjuti dan dibuktikan mengacu pada hasil survey kinerja kapal.
c. Jika ternyata pada survey kinerja kapal menyatakan bahwa sanggahan atau complain dari peserta lain itu benar maka Pertamina memiliki hak untuk memutuskan kontrak dan menjatuhkan sanksi kepada peserta pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina.

Clause C 15
Data and Document of the Bidder

a. All proposed data that are becoming a guarantee from the bidder will be verified and re-confirmed at the bid closing.
b. If the related bidder declaring that the data proposed are true, then whether there is protest or complain from the other bidder that stated otherwise will be followed up and proven based on the vessel performance survey result.
c. If based on vessel performance survey result proves the protest or complain from the other bidder is true, then Pertamina has the right to terminate contract and give the sanction to bidder according to Pertamina's Applicable Regulation

Pasal C 16
Power of Attorney (POA)

Ketentuan mengenai Power of Attorney (POA) dalam pengadaan ini adalah sebagai berikut:

a. Dalam hal kapal yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, tidak dapat diterima dan penawarannya akan dinyatakan diskualifikasi.
b. Dalam hal terdapat 1 (satu) kapal yang ditawarkan oleh 2 (dua) peserta pengadaan yang berbeda, maka Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan peserta yang diperkenankan untuk menawarkan atau peserta yang dinyatakan diskualifikasi, dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan klarifikasi perihal keabsahan Power of Attorney (POA) yang didapatkan oleh peserta yang menawarkan tersebut mengacu ketentuan yang diatur butir (a) di atas.

Clause C 16
Power of Attorney (POA)

The term regarding to the Power of Attorney (POA) in this bid governed as follow:

a. If the offered vessel is owned by other company, then the bidder is obliged to attach Power of Attorney (POA) from the authorized party i.e the Registered Owner or the Disponent Owner (completed by the appointment from the Registered Owner). Power of Attorney (POA) derived from an Agent/Broker/Ship Managers or any other parties that is not completed by Power of Attorney (POA) from the Registered Owner/Disponent Owner cannot be accepted and the bid proposal will be disqualified.
b. In the event that there is one (1) vessel being offered by two (2) different bidders, then Pertamina have the full right to decide which bidder is allowed to propose the bid or which bidder is being disqualified. Formerly, Pertamina will do the analysis and clarification regarding the validity of the Power of Attorney (POA) accepted from the bidder according to the term of point (a) above.

Pasal C 17
Penetapan Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini *subject to the following*:

a. Berdasarkan lebh lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
b. Untuk kapal berbendera asing yang akan dioperasikan di Perairan Indonesia: Akan didasarkan pada pemenuhan seluruh perijinan yang disyaratkan oleh Pemerintah Indonesia dalam penggunaan kapal berbendera asing (IPKA, PIB, dll).

c. Berdasarkan lebih lanjut kepada pemenuhan seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk dipenuhi dalam pengadaan ini.

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum kapal diserahkan.

D. PERSYARATAN TEKNIS

Pasal D 1
Kondisi Penyerahan Kapal

Peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat penyerahan kapal, kondisi tanki-tanki muatan, kerangan-kerangan dan saluran pipa-pipanya harus berada dalam keadaan bersih sehingga mampu dan siap untuk melaksanakan pengangkutan dan penyimpanan seluruh jenis muatan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis, termasuk ketersediaan bahan bakar untuk 14 (empat belas) hari pelayaran (**siap dalam segala hal**).
Jika pada saat penyerahan kapal belum siap dalam segala hal atau bahan bakar yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan pelayaran selama 14 (empat belas) hari, maka Pertamina berhak untuk menolak atau menangguhkan proses penyerahan kapal.
Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan merupakan beban dari Pemilik Kapal.

Pasal D 2
Service Speed
Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 10 knots maka service speed kapal dalam Bentuk II juga harus 10 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

Clause C 17
Bid Winner Appointment

In this bidding process, a Bid winner nominee will be declared as the Bid Winner subject to the following :

a. Subject to Pertamina's Management Approval

b. For foreign flag vessel that will be operated in Indonesian Water: Subject to Fulfillment of all necessary requirement permit from Indonesian government for employing a foreign flag vessel (IPKA, PIB, etc).

c. Subject to fulfillment of all the compulsory requirement in this bid.

All the above requirement has to be fulfilled prior to the vessel delivery.

D. TECHNICAL REQUIREMENT

Clause D 1
Delivery Condition

The bidder is obliged to guarantee that at the time of delivery, all the vessel tank, valves and pipes has to be at clean conditions, therefore the vessel is able and ready to conduct the voyage and to store all type of cargo required in the technical specification, including the bunker availability for fourteen (14) days voyage (**ready in all respect**).

If at the time of delivery, vessel is not ready in all respect or the bunker is not sufficient in conducting voyage for fourteen (14) days, then Pertamina has the right to reject or to postpone delivery.

All cost incurred prior to delivery is the Shipowner's responsibility.

Clause D 2
Service Speed
In Bentuk II the bidders shall state the service speed that comply with Pertamina's tehnical specification. For example if the service speed specified is ten (10) knots then the service speed filled in Bentuk II has to be ten (10) knots. If it is not comply with that requirement, then the offer will be disquiliefied.

Pasal D 3
Verifikasi Bentuk II

Kapasitas ruang muat, sekat pemisahan, sistem pompa, dll akan diverifikasi berdasarkan data kapal sesuai dengan lampiran dokumen/gambar kapal.

Dokumen/gambar kapal harus jelas dan dapat dibaca dengan baik, bila tidak dan jika dianggap dapat mengganggu verifikasi, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

Verifikasi atas konsumsi bunker yang tertuang dalam bentuk II akan dilakukan oleh Pertamina setelah penandatanganan charter party. Apabila berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa konsumsi bunker actual lebih rendah dari yang dinyatakan dalam Bentuk II, maka konsumsi bahan bakar yang lebih menguntungkan Pertamina akan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani kedua pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari charter party.

Clause D 3
Bentuk II Verification

COT Capacity, cargo segregation, pumping system, etc. will be verified according to vessel data from the attachment of the documents and vessel drawing.

Vessel drawing submitted has to be clear and readable, in the event the contrary and it is interfering the verification process, then the offer will be considered disqualified.

Bunker Consumption stated at Bentuk II will be further verified by Pertamina after the signing process of the charter party. If based on the verification result it is known that the actual bunker consumption is lower than what it is stated at Bentuk II, then bunker consumption which give the most benefit for Pertamina will be declared on a minutes signed by both parties and be an unseparated part of the Charter Party.

Pasal D 4
Vessel Tracking

Vessel tracking yang sesuai dengan sistem Pertamina harus terpasang di kapal pada saat penyerahan kapal. Dalam hal vessel tracking belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu selama 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal. Apabila belum terpasang, maka Pertamina memiliki hak untuk menyatakan Kapal dalam keadaan tidak disewa dan jika 14 (empat belas) hari selanjutnya Pemilik Kapal belum juga melakukan pemasangan, maka Pertamina memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.

Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban Pemilik Kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.

Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina antara lain Globe Wireless, AST (Applied Satellite Technology), Pointrek, SOG Indonesia, Aims One, Pte., Ltd, PT. Multi Integra, dan Satcom Global Pte. Ltd.
Pemilik Kapal **wajib** untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Vessel Tracking Update Rate	Setiap 1 (satu) jam sekali	Update rate setiap 1 (satu) jam sekali berarti bahwa kapal wajib me-*record* informasi vessel tracking setiap 1 (satu) jam sekali

Clause D 4
Vessel Tracking

The vessel has to be equipped by vessel tracking that is compatible with Pertamina System. In the event that the vessel is not equipped yet, then Pertamina will allow the Shipowner to fulfill this requirement at the latest two (2) weeks after delivery. If after the time limitation it's not installed yet, then Pertamina has the right to declare the vessel off hire and after fourteen (14) days later Pertamina has the right for early termination.

The cost for installment and subscription are Shipowners' cost, and for communication cost related with Pertamina is Pertamina's cost.

Several providers that are compatible with Pertamina's application system are Globe Wireless, AST (Applied Satellite Technology), Pointrek, SOG Indonesia, Aims One, Pte., Ltd, PT. Multi Integra, and Satcom Global Pte. Ltd.
The Shipowner has an obligation to deliver the vessel tracking information, with the following detail:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Vessel Tracking Update Rate	Every one (1) hour	Update rate every one (1) hour means that the vessel is obliged to record the vessel tracking information every one (1) hour

Frekuensi Pengiriman Email	Minimal setiap 4 (empat) jam sekali	Frekuensi pengiriman email setiap 4 (empat) jam sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi *record* informasi vessel tracking ke tracking@pertamina.com setiap 4 (empat) jam sekali. Jika *update rate* adalah 1 (satu) jam sekali, maka email yang dikirimkan setiap 4 (empat) jam akan berisi 4 (empat) *record* informasi posisi kapal.

Kapal-kapal yang tidak mengirimkan infomasi *vessel tracking* ≥ 3 (tiga) hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 (satu) s.d. akhir bulan) akan dikenakan **penahanan pembayaran sewa kapal** pada bulan berjalan

Email delivery frequency	Min every (four) 4 hours	Email delivery frequency every (four) 4 hours means that the vessel is obliged to deliver the .CHR file containing the information record of the vessel tracking to tracking@pertamina.com every (four) 4 hours. If the update rate is every one (1) hour, then the email delivered every (four) 4 hours containing (four) 4 information records of the vessel position.

Vessel that are not delivering the vessel tracking information for more than and equal to three (3) days past the due date will bear the penalty of **temporary suspension of the charter rate payment** at the running month.

Pasal D 5
CCTV (Closed Circuit Television)

CCTV dipersyaratkan untuk pengadaan sewa kapal tanker berukuran lebih besar atau sama dengan 16,500 DWT dengan periode sewa minimal 1 (satu) tahun.

Spesifikasi dan jumlah Perangkat CCTV sebagai berikut;

Pasal D 5
CCTV (Closed Circuit Television)

CCTV is required for chartering process of the vessel with size 16,500 DWT and above, and with the minimun charter period of 1 (one) year.

The CCTV spesifications and amount of device are as follow:

Item	Spesifikasi	Qty
Camera System	Minimum NVR IP Camera System 8 Channel, 200/240 fps, real time display	1
Storage	Minimum 2 TB SATA II, 7200 RPM	2
Camera	Minimum IP Camera (Fix) with HD Explosion Proof, 1/3" CMOS, 1080p, 25-30 fps, TDN, WDR, Ex II2 GD, Ex d IIC T6 Gb, Ex IIIC T80^0 C Db, ATEX, IP68, 5-50mm	5
Camera Wall Mount	IP Camera Wall Mount – HD Explosion Proof Camera Wall Mount, Stainless	5
Camera Lighting	Infrared Illuminator	2
LCD Monitor	Minimum 22" LED Monitor with VGA or HDMI Input	1
UPS	Minimum Power supply 2200 VA UPS Including Bracket	1
Network Switch	Minimum 8 Port 10/100/1000 Managed Gigabit Switch	1

Rack	Rack 8U Wall Mount Closed Rack for Switch and NVR	1
Cabling	Network Cable Cat5e Fire Retardant Cable, Including Metal Conduit	450
	Power Cable Low Voltage 3x 1.5 mm Fire Retardant Cable Including Metal Conduit	420

Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan pengoperasian CCTV dimaksud menjadi tanggungan Pemilik. Dalam hal CCTV belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu maksimal pemasangan CCTV selama 2 (dua) bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.

Shipowners at their own cost shall equip the vessel with CCTV that complies with Pertamina's requirement. The CCTV installment and operating cost shall be borne by the Shipowner. In the event that the CCTV has not been installed, then Pertamina will allow Shipowner to fulfill this requirement at the latest 2 (two) months after delivery. If after the said time limitation, Shipowners failed to fulfill the requirement, then Pertamina has the right to postpone charter hire payment. In the event Shipowners remain not to fulfilled Pertamina's requirement to install CCTV 3 (three) months after delivery, Pertamina has the right for early termination.

Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain **Honeywell dan Global Solution Indonesia**.

Several providers that can be used as a reference by Shipowners are **Honeywell and Global Solution Indonesia**.

Pemilik Kapal **wajib** untuk mengirimkan data rekaman CCTV dengan detail sebagai berikut:

Shipowners has an obligation to send recorded data from CCTV, with the following detail:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Detail Pengiriman dan Ekstraksi Data	Data dikirim ke Pertamina **minimal setiap 3 bulan sekali**	• Data dikirim manual melalui **melalui External Drive** • Data akan diekstrak oleh Pertamina jika ada kejadian/kebutuhan khusus

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Detail of Data Sending and Extraction	Data will be sent to Pertamina for minimum every 3 (three) months	• Data is sent manually using External Drive • Data will be extracted by Pertamina if there is any special event or if needed.

Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan CCTV ≥ 7 hari secara terus menerus atau kumulatif, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.

Vessels that are not activating the CCTV for 7 (seven) days or more continuously or cumulatively in one month (counted from vessels delivery date) will bear the penalty of **temporary suspension of the charter rate payment** at the running month.

Pasal D 6
Jaringan Internet

Kapal diwajibkan untuk memiliki jaringan internet untuk menerima dan mengirim email guna memudahkan komunikasi. Namun jika kapal belum dilengkapi dengan peralatan di atas, maka Pertamina memiliki hak untuk

Clause D 6
Internet Connection

Vessel is obliged to have the internet connection for receiving and sending email to simplify communication. If the vessel has not been equipped with the above requirement, then Pertamina has the right to suspend the

menunda proses penyerahan kapal ataupun melakukan pembatalan hasil lelang jika diperlukan. Batas waktu pemasangan alat tersebut diberikan 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal

delivery or to cancel the bid. The allowance time to install the equipment is given two (2) weeks after delivery.

Pasal D 7
Terminal Approval

Dalam hal Pertamina mensyaratkan adanya Terminal Approval, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyerahkan jaminan tertulis yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, bahwa selama masa sewa, kapal yang ditawarkan dapat dioperasikan di terminal yang dipersyaratkan tersebut. Apabila dalam masa sewa kapal tidak dapat diterima pada terminal yang dipersyaratkan, maka Pertamina berhak menyatakan kapal di luar sewa atau lebih jauh melakukan pemutusan kontrak

Clause D 7
Terminal Approval

If it is required to provide the terminal approval, then the Shipowner has an obligation to submit a written guarantee in form of a statement letter, stating that throughout the charter period, the proposed vessel is able to be operated at the required terminal. In the even during the charter period the vessel is not be able to be operated at the required terminal, then Pertamina has the right to declare the vessel off hire and further declaring early termination.

Pasal D 8
Penggantian Kapal

Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam PART 3 dalam ToR ini, dalam hal kapal off-hire karena kerusakan atau melaksanakan dry docking sebagaimana yang diatur dalam ketentuan form Charter Party PERTAMINA TIME, Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyediakan kapal pengganti.

Jika Pemilik Kapal tidak dapat mendapatkan kapal pengganti, maka Pertamina akan melaksanakan pengadaan kapal pengganti tersebut dan jika terdapat selisih harga antara kapal pengganti dengan kapal existing, maka selisih tersebut akan menjadi beban Pemilik Kapal.

Clause D 8
Vessel Substitution

If it is required by Pertamina at the technical specification in PART III of this ToR, in the event that the vessel is off hire as a result of a breakdown or the vessel has to carry out periodical drydocking as governed at PERTAMINA TIME Charter Party, then the Shipowner has an obligation to provide a substitute vessel.

If the Shipowners can not provide subtitute vessel, then Pertamina will conduct procurement for the substitution and if there is any differences between the hire rate of the substitute vessel compare with the existing vessel, then the differences will be borne by the Shipowner.

Pasal D 9
Jenis Bahan Bakar

Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO 380 cst, namun apabila kapal tidak dapat menggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal

Clause D 9
Bunker Type

The bunker type used for main engine is MFO 380 cst, but if the vessel cannot consume this type of bunker, then it should be declared at Bentuk II and it will be verified at the performance survey.

Pasal D 10
Pengujian Bahan Bakar

Standar bahan bakar yang digunakan untuk memasok bahan bakar kapal akan menggunakan standar yang berlaku di Indonesia.

Jika pada saat kapal dioperasikan, Pemilik Kapal menginginkan adanya pengujian laboratorium atas bunker yang disuplai oleh Pertamina, maka diwajibkan untuk

Clause D 10
Bunker Examination

The bunker standard used to supply the vessel bunker will be based on the standard applicable in Indonesia.

If at the vessel operation, the shipowner is willing to conduct a laboratorium examination for the bunker supplied by Pertamina, then it has to employ the Indonesian

menggunakan laboratorium Indonesia di wilayah Indonesia yang ditunjuk oleh Pertamina dengan beban biaya yang ditanggung oleh Pemilik Kapal. Hasil pengujian laboratorium tersebut wajib diajukan selambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pengisian bahan bakar.

laboratorium in Indonesia appointed by the Pertamina and the cost shall be borne by the Shipowner. The result of the examination has to be submitted at the latest 1 (one) week after the bunkering process.

Pasal D 11
Penyediaan Bahan Bakar

Dalam hal pada operasional kapal, Pertamina tidak dapat menyediakan jenis bahan bakar yang disepakati dalam Charter Party, maka Pertamina berhak untuk menyediakan bahan bakar jenis lainnya sepanjang bahan bakar tersebut dapat diterima oleh jenis mesin kapal.

Clause D 11
Bunker Supply

On the vessel operation, in the event Pertamina cannot supply the type of fuel oil that was agreed in Charter Party, then Pertamina has the right to supply other type of fuel as long as it can be accepted by the type of the vessel engine.

Pasal D 12
Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar

Dalam hal kapal melakukan salah satu atau beberapa pelanggaran di bawah ini:

- Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri;
- Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum;
- Kapal sengaja menonaktifkan vessel tracking;
- Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina
- Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling;
- Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum

maka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius.

Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal / pemutusan kontrak secara sepihak, dan lebih lanjut Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina diantaranya berupa black list kapal yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina.

Clause D 12
Illegal User of Cargo / Bunker

In the event the vessel is found conducting one or more violations specified below:

- For its own interest conducting an illegal use of the cargo and/or bunker
- Conducting any activities against the applicable law
- Intentionally disabling the vessel tracking system
- Stop sailing without Pertamina's permission and acknowledgement
- Deviate from the sailing route without Pertamina's order to conduct smuggling
- Any other illegal activities against the law

then the above activities are categorized as serious violations.

As the consequences, Pertamina shall have the right to do the early termination / termination of contract without confirmation and further Pertamina will grant the Shipowner with sanction according to Pertamina's Applicable Regulation i.e. to put the vessel as the blacklisted vessel that is forbidden to participate on Pertamina tender..

Pasal D13

Shipowner Operational Integrity

- Dalam pelaksanaan operasional kapal, Pemilik Kapal berkewajiban untuk memberikan upaya terbaiknya dalam melaksanakan pengawasan di kapal, baik selama kapal di pelabuhan maupun berlayar, baik selama membawa muatan (In Laden) maupun kosong (In Ballast), diantaranya dengan meyakinkan bahwa seluruh awak kapal tidak melakukan perbuatan melanggar hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada perbuatan melakukan penyalahgunaan bahan bakar

Clause D13

Shipowner Operational Integrity

- In the implementation of vessel operation, Shipowners have an obligation to give their best endevour in carrying out surveillance on the ship, both at port or at sea, during In Laden or In Ballast, by ensuring that all crew are not doing any unlawful acts including but not limited to the acts of illegal use of bunker, cargo, and shall at all times ensure that the ship always comply with all instructions and orders from Charterer.

(bunker), muatan (cargo), serta setiap saat harus meyakinkan bahwa kapal selalu mematuhi instruksi dan perintah dari penyewa.

- Upaya tambahan pengawasan yang dilakukan oleh Penyewa yaitu dengan mengirimkan surveyor, loading master, serta mewajibkan Pemilik Kapal untuk melakukan pemasangan Vessel Tracking atau CCTV, tetap tidak menghilangkan tanggung jawab utama dari Pemilik Kapal untuk melaksanakan pengawasan dan menjamin muatan (cargo) yang diangkut dapat diserahkan dalam kondisi tetap mutu (On Spec), tepat jumlah (On Quantity) dan tepat waktu (On Time Delivery) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- Pemilik Kapal juga berkewajiban untuk menjamin bahwa dalam pelaksanaan operasional kapal, tidak terjadi penyalahgunaan bahan bakar (bunker), yang dalam hal apapun merupakan milik dari penyewa, dan wajib digunakan hanya untuk operasional kapal baik menjalankan mesin utama (Main Engine) dan mesin bantu (Auxiliary Engine).
- Pemilik Kapal berkewajiban untuk secara aktif melakukan upaya pencegahan dengan melaksanakan monitoring vessel tracking dan CCTV yang merupakan alat bantu dalam pengawasan kapal, serta usaha-usaha lainnya yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan
- Dalam hal Pemilik Kapal atau awak kapalnya melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab sendiri dari Pemilik Kapal dan membebaskan Penyewa dari segala tuntutan, gugatan, atau tanggung jawab hukum apapun mengacu ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal Pemilik Kapal, crew atau pihak-pihak yang berhubungan dengan Pemilik Kapal yang terlibat dalam permasalahan hukum terkait penyalahgunaan minyak/muatan milik Pertamina dan/atau permasalahan lainnya, dan/atau kapal ditahan/disita oleh instansi yang berwenang, maka Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan Charter Party secara sepihak sebelum berakhirnya masa sewa (early termination).

- Additional surveillance act conducted by Charterer with sending surveyor, loading master and requiring Shipowners to install Vessel Tracking or CCTV, but at the same time does not eliminate the main responsibility of Shipowners to conduct surveillance and to guarantee that the carried cargo can be delivered in qualified condition (On Spec), the right amount (On Quantity) and timely (On Time Delivery) in accordance with the applicable rules and procedures.

- Shipowners are also have an obligation to guarantee that in the implementation on the vessel operation, to avoid the act of illegal use of bunker, which in any case is the property of the Charterer, and shall be used only for running the main engine and auxiliary engine in vessel operation.

- Shipowners have an obligation to actively take part in preventing unlawful acts by monitoring Vessel Tracking and CCTV which are the tools in vessel surveliance, as well as other efforts that are considered necessary and proper to be done.
- In the event the Shipowners or the crew are involved in unlawful acts as mentioned above, then it is considered to be Shipowners' own responsibility and shall indemnity Charterer from any claim, lawsuits or any legal liability refers to the applicable rules and regulations.

- In the event the Shipowners, crew or other parties related to Shipowners are involved in legal matters regarding the illegal use of bunker/cargo owned by Pertamina and/or other matters, and/or vessel being detained by the authorized institution, then Pertamina has the right to declare early termination of the charter party.

Pasal D 14
Skala Beaufort

- Untuk tipe kapal Tanker berukuran Small I ke bawah, Satgas, dan SPOB akan menggunakan skala beaufort 3

- Untuk tipe kapal selain yang dinyatakan di atas akan menggunakan skala beaufort 4

Clause D 14
Beaufort Scale

- For Small I Oil Tanker or smaller, Tug & Barge, and SPOB will be based on Beaufort scale 3

- For vessel other than the specified above will be based on Beaufort scale 4

Pasal D 15
Perhitungan Kinerja Kapal

Selama kapal dioperasikan oleh Pertamina, maka data master cable yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan perhitungan kinerja kapal adalah data Master Cable yang diterbitkan oleh Pertamina yang bersumber dari data Master Cable yang dikirim pertama kali oleh Nakhkoda.

Clause D 15
Vessel Performance Calculation

During the vessel is operated by Pertamina, Master Cable Data used for vessel performance calculation are refer to the Master Cable Data issued by Pertamina which source is from the first Master Cable data sent by Master.

Pasal D 16
P & I Club

Pemilik kapal **berkewajiban** untuk mendaftarkan kapal mereka pada salah satu P&I Club dari daftar berikut ini (Kecuali untuk Harbour Tug **sangat direkomendasikan**):

Clause D 16
P&I Club

Shipowner **has an obligation** to register their vessel to one of the following P&I Club (Except for Harbour Tug on **strongly recommended basis**):

- American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc
- AssuranceforeningenSkuld
- Gard P&I (Bermuda) Ltd
- The Britania Steam Ship Insurance Association Limited
- The Japan Ship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association
- The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited
- The North of England Protecting & Indemnity Association Limited
- Shipowner's Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)
- The Standard Steamship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association (Bermuda) Limited
- The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited
- The Swedish Club
- United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited
- The West England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)
- PT. Tugu Pratama Indonesia

Jika pada saat penutupan kotak penawaran kapal didaftarkan pada P&I Club selain dari daftar di atas, Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengganti P&I Club tersebut menjadi salah satu P&I Club dari daftar diatas, pada akhir masa berlaku P&I sebelumnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan Sertifikat P&I pada dokumen penawaran.
Selama periode sewa, Pemilik Kapal wajib menyampaikan bukti perpanjangan polis asuransi kepada Pertamina selambat-lambatnya tanggal 28 Februari setiap tahunnya.

If at the bid closing the vessel is registered to the P&I Club other than the above list, the Shipowner, with Pertamina prior written consent, shall change the P&I into one of the above list at the end of the coverage period of the previous P&I. Shipowner shall attach the P&I Certificate on the bid document.

During charter period, Shipowner shall submit an evidence of insurance policy renewal to Pertamina no later than February 28th each year.

Pasal D 17
Perubahan

Pemilik Kapal berkewajiban bahwa terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian sewa, Klas, Bendera Kapal, Kepemilikan, Manajemen Kapal (baik teknis maupun komersial) dan Asuransi P&I dari kapal, tidak akan diubah tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Persetujuan mana tidak akan dicegah tanpa adanya alasan yang jelas.

Clause D 17
Alteration

Shipowner has an obligation that commencing from the effective date of the Charter Party, the classification society, the vessel flag, ownership, ship management (both technical and commercial management) and the P&I Insurance will not be changed without prior written consent from Pertamina. Such consent will not be unreasonably withheld.

Pelanggaran atas ketentuan ini akan memberikan hak kepada Pertamina untuk memutuskan perjanjian secara sepihak.

Any breach on this provision shall grant Pertamina with the right to terminate the Charter Party without any confirmation necessary.

E. TATA TERTIB PENGADAAN

Pasal E 1
Prebid Meeting

Walaupun peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk menghadiri Prebid Meeting, sangat dianjurkan untuk mengikuti, agar dapat mengetahui penetapan-penetapan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada saat prebid.

Peserta pengadaan yang tidak mengikuti prebid meeting diwajibkan untuk tunduk pada ketetapan yang diputuskan dalam prebid

Pasal E 2
Penutupan Kotak Penawaran

Kotak penawaran akan ditutup tepat pada waktu penutupan kotak penawaran yang telah ditetapkan sesuai penunjuk waktu (jam) yang tertera di ruang pengadaan.

Penawaran yang diajukan setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

Setelah memasukkan penawaran ke dalam kotak penawaran, peserta pengadaan diwajibkan untuk masuk ke dalam ruang pengadaan.

Setelah dilaksanakan penutupan kotak penawaran, peserta pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan atau melakukan perubahan/revisi atas data atau keterangan yang telah disampaikan dalam surat penawaran, Bentuk II atau dokumen lainnya.

Pasal E 3
Pertanyaan & Klarifikasi

Setiap pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari peserta pengadaan, wajib disampaikan secara tertib. Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, menyatakan, menjawab pertanyaan dan mengklarifikasi dengan mengacu peraturan dan prosedur yang berlaku.

E. BIDDING GENERAL RULES

Clause E 1
Prebid Meeting

Even though the bidder is not obliged to attend the prebid meeting, but we strongly recommend the bidder to be present at the prebid meeting. Therefore, the bidder will have acknowledged of any amendment or addendum occurred at the prebid meeting.
The Bidder who doesn't attend the prebid meeting should comply to every resolution decided at prebid meeting.

Clause E 2
Bid Closing

The procurement box will be closed precisely at the specified closing time according to the clock available at the bidding room.

Any proposal submitted after the procurement box has closed, will be disqualified.

After submitting the proposal to the procurement box, the bidder is obliged to enter the bidding room.

After procurement box has closed, the bidder is not allowed to submit or to amend of all data or information that has been submitted at the bid proposal, Bentuk II or any other documents.

Clause E 3
Clarification and Question

Every question and clarification request from the bidder has to be submitted orderly. Pertamina has full right to decide, declare and answer or clarify according to the applicable rules and procedures.

PART II

KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS

Ketentuan dan persyaratan khusus di bawah ini berlaku sesuai dengan karakteristik khusus dari setiap pengadaan yang dilaksanakan.

A. PENGADAAN KAPAL BENDERA ASING

Pasal A 1
Perijinan Penggunaan Kapal Bendera Asing

Untuk pengadaan kapal berbendera asing (dikarenakan jenis atau ukuran kapal yang diadakan tidak tersedia yang berbendera Indonesia), maka Pemilik Kapal diwajibkan untuk mengurus dan menyelesaikan atas biayanya sendiri seluruh perijinan dan formalitas yang diperlukan dan disyaratkan oleh otoritas yang berwenang di Indonesia untuk penggunaan kapal berbendera asing. Formalitas dan perijinan tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas:

a. Ijin Penggunaan Kapal Asing (IPKA)
b. Pajak Impor Barang (PIB)
c. Formalitas dan perijinan lain yang berkaitan dengan penggunaan kapal asing di Indonesia.

Formalitas dan perijinan tersebut harus selesai sebelum kapal Penyerahan kapal. Pemilik Kapal wajib untuk menyatakan hal ini dalam surat pernyataan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran. Bila tidak terdapat dokumen tersebut maka akan ***didiskualifikasi.***

Dalam hal Pemilik Kapal gagal untuk memperoleh perijinan dan formalitas yang diperlukan diatas, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik Kapal dan proses pengadaan akan dinyatakan gagal.

B. PENGADAAN KAPAL DENGAN PERSYARATAN PERALATAN STS

Pasal B 1
Peralatan Ship to Ship (STS) Transfer

Jika dalam spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Pertamina mensyaratkan Pemilik Kapal untuk menyediakan peralatan untuk Ship to Ship (STS) Transfer, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan jaminan tertulis pada dokumen penawarannya, yang menyatakan bahwa pada saat penyerahan, Kapal telah dilengkapi dengan **STS Equipment dalam kondisi tidak harus baru (yang dilengkapi dengan original certificate dari maker)** sesuai dengan spesifikasi teknis dari Pertamina.

SPECIFIC TERM & CONDITION

The following term and conditions applied according to the specific characteristic of each procurement.

A. FOREIGN FLAG VESSEL PROCUREMENT

Clause A 1
Foreign Flag Vessel Employement Formality

For Foreign Flag Vessel Procurement (due to unavailability of Indonesian Flag vessel in the specified type and size), the Shipowner has an obligation and responsibility at its own cost to fulfill all formalities and licenses required by the Indonesian competent authority in relation with the employement of a foreign flag vessel. The above formalities and licenses are including but not limited to :

a. Licenses to employ a foreign flag vessel (IPKA)
b. Import Tax (PIB)
c. Other formalities and licenses related with the employment of a foreign flag vessel.

The above formalities and licenses have to be completed prior to delivery. The Shipowner is obliged to state a guarantee in a statement letter that has to be attached in the bid document. If this document is not submitted then it **will be disqualified**.

In the event the Shipowner fail to provide the above formalities and licenses, it is fully the Shipowner's responsibility and the bid process will be declared failed.

B. PROCUREMENT WITH REQUIREMENT OF STS EQUIPMENT

Clause B 1
Ship to Ship (STS) Transfer Equipment

If at the Pertamina's technical specification requires the Shipowner to provide the Ship to Ship (STS) Transfer Equipment, then the Shipowner shall attach a statement letter at their Bid Document, which states that at the time of delivery, the vessel will already be equipped with the STS equipment (**not necessarily new condition**) **and has to be completed with the original certificate from the maker**, according to Pertamina technical specification.

Apabila pada waktu yang disepakati Pemilik Kapal tidak dapat memenuhi ketentuan Pertamina, maka Pertamina berhak untuk menggagalkan pelelangan atau melakukan pemutusan charter party secara sepihak.

If at the specified time the Shipowner cannot fulfill this requirement, then Pertamina reserve the right to cancel the bid or to early termination of the charter party.

Segala tambahan premi asuransi yang terhutang oleh Pemilik kepada perusahaan asuransi agar Kapal dapat melaksanakan operasi pemindahan muatan dari kapal ke kapal tersebut akan menjadi tanggungan Pemilik.

Any outstanding additional insurance premium payment from Shipowner to the insurance company in order to cover the operation at ship to ship tranfer shall be borne by the Shipowner.

Operasi pemindahan muatan dari kapal ke kapal tersebut harus sesuai dengan ketentuan pokok yang ditetapkan dalam edisi terakhir pedoman pemindahan dari kapal ke kapal yang diterbitkan oleh *International Chamber of Shipping / Oil Companies International Marine Forum (ICS / OCIMF)*.

The above mentioned ship to ship transfer has to comply with the basic principles stated on the las edition of ship to ship transfer procedures issued by the International Chamber of Shipping / Oil Companies International Marine Forum (ICS / OCIMF).

Pengadaan STS Equipment beserta perawatannya selama masa sewa menjadi beban Pemilik Kapal. **Kepemilikan di akhir masa sewa menjadi hak Pertamina**.

The procurement of the STS Equipment including its maintenance shall be borne by the Shipowner, and **at the end of the charter period, it will be owned by Pertamina**.

C. KETENTUAN TAMBAHAN PENGADAAN KAPAL WHITE OIL

Pasal C 1
Titik Bakar untuk Tanker White Oil

Peserta pengadaan harus menjamin bahwa kapal yang dinominasikan dapat mengangkut cargo clean oil product (cargo tank didisain untuk mengangkut cargo dengan F.P < 60^0C), di mana salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium. Hal ini harus dijaminkan dalam surat pernyataan seperti point 1 (satu).

C. ADDITIONAL REQUIREMENT FOR WHITE OIL TANKER

Clause C 1
Flash Point for White Oil Tanker

The bidder shall guarantee that the nominated vessel is able to ship the clean oil product (the cargo tank is designed to carry cargo with F.P < 60^0C), which one of the cargo is Premium. This guarantee also shall be stated on a guarantee letter as per point one (1) above.

D. KETENTUAN KHUSUS CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)

Di bawah ini merupakan ketentuan-ketentuan khusus yang diberlakukan untuk proses pengadaan kapal dengan pola Contract of Affreighment (COA).

D. SPECIAL PROVISION FOR CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)

Below are the specific provisions applied for the procurement of Contract of Affreighment (COA) method.

Pasal D 1
Evaluasi Tarif Uang Tambang

Guna mendapatkan penawaran yang paling kompetitif bagi Pertamina, maka proses evaluasi tarif uang tambang akan didasarkan pada formula:

Clause D 1
Freight Cost Evaluation

In order to acquire the most competitive offer for Pertamina, the freight cost evaluation will be based on the following formula:

Nilai Evaluasi Tarif = (X% x A) + (Y% x B) + (Z% x C)

A = Tarif uang tambang trayek A
B = Tarif uang tambang trayek B
C = Tarif uang tambang trayek C

Freight Evaluation = (X% x A) + (Y% x B) + (Z% x C)

A = Freight on route A
B = Freight on route B
C = Freight on route C

X = Prosentase jumlah pengangkutan trayek A
Y = Prosentase jumlah pengangkutan trayek B
Z = Prosentase jumlah pengangkutan trayek C

Prosentase jumlah pengangkutan per trayek di atas akan didasarkan pada data fungsi Pengguna di Pertamina.

Pasal D 2
Prosedur Tambahan Negosiasi Harga Uang Tambang
Penawaran lebih dari 1 (satu):

a. Pertamina akan melakukan proses evaluasi tarif uang tambang sesuai dengan formula evaluasi tarif uang tambang yang terdapat pada Pasal D 1 di atas. Penawaran terbaik akan diurutkan berdasarkan nilai evaluasi tarif terendah.

b. Selanjutnya dalam hal tarif uang tambang yang ditawarkan (baik sebagian atau seluruh trayek) oleh peserta lelang masih di atas *Owner Estimate* Pertamina, maka akan dilaksanakan negosiasi penurunan harga sewa yang ditujukan kepada 3 (tiga) penawaran terbaik.

c. Prosedur negosiasi dilaksanakan sesuai ketentuan negosiasi yang diatur pada Part I, Pasal C 10.

Pasal D 3
Jaminan-jaminan

1. Dalam proses pengangkutan, peserta pengadaan wajib untuk menjamin bahwa kapal yang akan dinominasikan harus dapat melaksanakan pengangkutan clean oil product atau jenis muatan lain yang disyaratkan dengan prediksi cargo diangkut sesuai yang disyaratkan. Jaminan ini harus dituangkan dalam sebuah surat dengan kop perusahaan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

2. Peserta pengadaan harus menominasikan kapal dengan jumlah dan tipe sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis pada ToR ini lengkap dengan awak kapal untuk melayani kegiatan pengangkutan muatan clean petroleum product (P/K/S) atau jenis muatan lain yang ditetapkan untuk trayek yang dinyatakan dalam spesifikasi teknis.

3. Dalam hal kapal yang dinominasikan mengalami kerusakan sehingga tidak dapat melakukan pengangkutan yang diperintahkan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas kepada pelaksanaan perbaikan, docking repair, periodical drydocking, atau atas rekomendasi kelas, maka untuk menjamin bahwa pemilik tetap dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pengangkutan yang ditugaskan, Pemilik Kapal berhak mengganti kapal yang akan digunakan untuk proses pengangkutan tersebut.

X = Percentage of shipment on route A
Y = Percentage of shipment on route B
Z = Percentage of shipment on route C

The percentage of shipment per route above shall be based on the data from Pertamina

Clause D 2
Additional Procedures on Freight Negotiation
If there is more than 1 (one) proposal:

a. Pertamina will evaluate the freight cost based on the freight cost evaluation formula as govern at Clause D 1 above. The best offer will be ranked according to the lowest freight cost evaluation.

b. If all freight cost offered by the bidder (partly or entirely) are still above the Pertamina's Owner Estimate, then the process will be continued by further negotiation directed to the best three (3) offers.

c. The negotiation procedures will be proceed by the negotiation term governed at Part I, Clause C 10.

Clause D 3
Guarantees

1. In the cargo shipment, the bidder shall guarantee that the nominated vessel is able to ship clean oil product or any other type of cargo with the prediction amount of cargo as required in this bid. This guarantee shall be stated at the statement letter with the company headletter and signed by the authorized person of the company.

2. The bidder has to nominate vessel with the number and type that required in technical specification in this ToR, completed with set of crew to carry out the shipment operation of clean petroleum product (P/K/S) or any other type of cargo that specified for the route stated in the technical specification.

3. In the event that the nominated vessel is having a breakdown, then it is not able to carry out the shipment, including but not limited to the event of repair, docking repair, periodical drydocking or as the classification society recommendation, then to guarantee that the Shipowner still be able to fulfill its obligation to carry out the shipment, the Shipowner has the right to substitute the nominated vessel.

4. Kapal pengganti yang dinominasikan oleh Pemilik Kapal harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak Pertamina dan memiliki Pertamina Safety Approval yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh fungsi SMR Pertamina.
5. Pemilik Kapal diwajibkan untuk menyediakan semua peralatan yang diperlukan untuk mengukur dan menghitung muatan termasuk trim correction dan tabel tanki yang disahkan oleh Pertamina atau dari pihak yang berwenang lainnya.
6. Maksimum un-avoidable transportation loss yang diperkenankan adalah 0.09% (nol koma nol sembilan persen) per grade.
7. Pengurusan clearance in / out dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan operasi kapal selama kapal dioperasikan di Pelsus Pertamina, dilaksanakan oleh petugas Pertamina dan segala biaya yang timbul termasuk biaya jasa pelabuhan dan biaya keagenan menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik Kapal.
8. Pemilik Kapal memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi dan mematuhi peraturan keselamatan kerja, safety operation, dan pemenuhan aspek lindungan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan standar yang berlaku di Pertamina
9. Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal yang digunakan untuk melaksanakan pengangkutan dapat memberikan kinerja yang baik dan selalu dalam kondisi siap dalam segala hal (laik operasi dan laik laut) untuk menjalankan pengangkutan sesuai instruksi Pertamina
10. Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar produk Pertamina selama periode sewa.
11. Pemilik Kapal dapat membeli bahan bakar produk Pertamina langsung dari Pertamina atau melalui bunker service / agen Pertamina.
12. Pemilik Kapal diwajibkan melampirkan Bukti pembelian bahan bakar produk *Pertamina/bunker receipt* dalam dokumen penagihan biaya COA. Dalam hal Pemilik Kapal tidak melampirkan dokumen dimaksud maka Pertamina akan melakukan **penahanan pembayaran sewa kapal.**

4. The substitute vessel nominated by the Shipowner has to get approval from Pertamina and has to obtain valid Pertamina Safety Approval issued by Pertamina SMR Dept.
5. The Shipowners has an obligation to provide all necessary equipment to calculate the cargo, including trim correction and tank table which has to be legalized by Pertamina or any other authorized institutions.
6. Maximum un-avoidable transportation loss allowed is 0.09% per grade.
7. Clearance in / out and the formality of other clearance documents related with the vessel during the vessel operation at Pertamina port, are managed by Pertamina officer. All cost incurred including the port charges and agency fees are born by and being the responsibility of the Shipowner.
8. The Shipowner has an obligation and responsibility to fulfill and comply with the regulation related with safety at work, safety operation, and environmental protection according to all applicable rules & regulation and inline with the applicable safety standard in Pertamina.
9. The Shipowner shall guarantee the vessel employed to carry out the shipment is able to render a good performance and always ready in all respect condition (Seaworthy and Operation worthy) to carry out the shipment as Pertamina instruction.
10. The Shipowner has to guarantee that the vessel will use Pertamina bunker product during the charter period.
11. The Shipowner is allowed to buy Pertamina bunker product directly from Pertamina or through Pertamina bunker service/agent.
12. The Shipowner has obligation to attach Pertamina bunker receipt in COA invoicing document. In the event that the Shipowner is not attaching Pertamina bunker receipt as mentioned above will bear the penalty of **temporary suspension of the charter rate payment**

Pasal D 4
Pajak-pajak

1. Pajak yang berlaku di Indonesia yang dikenakan atas dasar jumlah kotor uang sewa bulanan yang telah disetujui (Pajak Penghasilan Badan dan Undang-undang Pajak Indonesia) dan atas penghasilan Awak Kapal akan menjadi beban Pemilik Kapal berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan perubahan-perubahannya kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi beban Pertamina.

2. Semua pajak penghasilan atas Badan harus dibayar dan dilaksanakan di muka untuk setiap bulan dan dapat dipotong langsung dari pembayaran uang sewa.

3. Pajak Penghasilan Awak Kapal akan dibayar dan dilaksanakan setiap bulan di muka oleh Pemilik sendiri, Agen atau Perantaranya atas beban mereka sendiri.

4. Pembayaran pajak-pajak bulan pertama, akan dilaksanakan di muka oleh Pemilik Kapal, Agen atau Perantaranya atas beban / tanggungan mereka sendiri. Jika perjanjian sewa dibatalkan disebabkan oleh alasan-alasan sesuai yang tercantum dalam syarat-syarat Perjanjian Sewa, maka semua akibat dan kerugian-kerugian yang berhubungan dengan pembayaran di muka pajak-pajak tersebut akan menjadi tanggung jawab risiko Pemilik Kapal

Clause D 4
Taxes

1. Indonesian applicable tax which charged to the gross income of monthly hire rate that has been approved (income tax and Indonesian tax regulation) and to the crew income shall be borne by the Shipowner according to the applicable rules including its amendment, except for Value Added Tax will be born by Pertamina.

2. All company income tax has to be paid and completed in advance on each month and may be deducted from the charter hire payment.

3. Crew income tax will be paid and completed on each month in advance by the Shipowner, agent or brokers at their own cost.

4. The taxes payment for the first month, will be completed in advance by the Shipowner, agent or broker at their own cost. In the event that the agreement is cancelled for any reason according to the term of the agreement, then all consequences and costs related to the tax advance payment will be borne by and become the risk of the Shipowner.

E. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL WAJIB RE-FLAGGING

Dalam hal proses pengadaan dilaksanakan dengan melibatkan kewajiban Re-flagging (adanya kewajiban Pemilik Kapal untuk melaksanakan penggantian bendera kapal menjadi bendera Indonesia sebelum penyerahan kapal) atau pengadaan yang dilaksanakan untuk kepentingan Charter Out, maka ketentuan dan syarat-syarat khusus pengadaan di bawah ini diberlakukan.

Pasal E 1
Persyaratan Penggantian Bendera Kapal

1. Guna mendukung penerapan Azas Cabotage di Indonesia, maka manajemen Pertamina telah menetapkan bahwa seluruh Kapal yang akan disewa harus berbendera Indonesia.

E. SPECIAL PROVISION FOR RE-FLAGGING MANDATORY

In the event that the procurement process includes a re-flagging obligation (there is an obligation for Shipowner to change the vessel flag into Indonesian at the latest at the time of delivery) or for the procurement intended for charter out, then the following special provision below is applied.

Clause E 1
Re-flagging Requirement

1. In order to support the implementation of the Cabotage Principles in Indonesia, Pertamina Management has declared a policy stating that all Pertamina's chartered vessel has to fly Indonesian flag.

2. Dengan pertimbangan bahwa tidak tersedianya Kapal berbendera Indonesia sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan dalam pengadaan ini, maka Kapal berbendera asing masih diperkenankan untuk ditawarkan, dengan ketentuan **Kapal harus sudah berbendera Indonesia selambatnya sebelum pelaksanaan penyerahan kapal**.

3. Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 pada saat penutupan kotak penawaran. Surat pernyataan tersebut harus menyatakan bahwa Pemilik Kapal menjamin kapal akan diubah menjadi berbendera Indonesia sebelum penyerahan kapal.

4. Dalam hal surat pernyataan tersebut tidak dilampirkan saat penutupan kotak penawaran, **maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi**.

5. Pemilik Kapal bertanggung jawab atas seluruh biaya yang diperlukan dalam proses penggantian bendera dan juga bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Menteri Perdagangan RI No.58/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.

Pasal E 2
Pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA)

Pemilik Kapal berkewajiban untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) selambatnya sebelum penyerahan kapal. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum penyerahan kapal.

Pasal E 3
Penetapan Calon Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini berdasarkan hal-hal di bawah ini:

a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina

b. Berdasarkan lebih lanjut kepada Penyelesaian Reflagging

2. With consideration that according to the specified technical specification in this bid, there is no suitable Indonesian flag vessel available, then foreign flag vessel is allowed to participate, **in condition that the vessel has to fly Indonesian flag at the latest prior to delivery**.

3. The Shipowner has an obligation to provide a statement letter, which is signed with duty stamp Rp 6.000,00 and submit it at the bid closing. The said statement letter must declare that Shipowner shall guarantee that the vessel will be reflagged into Indonesian flag prior to delivery.

4. If the above mentioned statement letter is not attached at the bid closing, **then the proposal will be disqualified**.

5. All cost incurred at the implementation of re-flagging are Shipowner's responsibility, and Shipowner also fully responsible to comply with all applicable rules and regulations, including but not limited to the Indonesian Ministry of Trade and Commerce decree No.58/M-DAG/PER/12/2010 regarding the Procedure of Importing Second Hand Goods.

Clause E 2
Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA)

The Shipowner has an obligation to fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval (PSA) at the latest prior to delivery. At the bid closing, the Shipowner shall provide a statement letter, which is signed with duty stamp Rp 6.000,00 containing the guarantee of the Shipowner to fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval (PSA) prior to delivery

Clause E 3
Appointment of Bid Winner Nominee

The bid winner nominee will be appointed as the bid winner subject to the following:

a. Subject to Pertamina's Management Approval

b. Subject to Reflagging Completion Process

c. Berdasarkan lebih lanjut kepada Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum penyerahan kapal.

F. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL UNTUK CHARTER OUT

Dalam hal proses pengadaan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kapal yang akan disewakan kembali kepada Pihak Ketiga (**yang akan dinyatakan dalam spesifikasi teknis pengadaan**), maka ketentuan dan syarat-syarat khusus pengadaan dibawah ini diberlakukan.

Pasal F 1
Persyaratan Pertamina Safety Approval

1. Jika dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis bahwa kapal diwajibkan untuk memiliki Pertamina Safety Approval, maka Pemilik Kapal diwajibkan untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval selambatnya sebelum penyerahan kapal.

2. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6,000.00 yang menyatakan jaminan pemilik kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum delivery.

3. Khusus untuk pengadaan Charter Out dengan metode Perjanjian Sewa Berdasarkan Uang Tambang (COA), persyaratan PSA diwajibkan untuk dilampirkan dalam dokumen penawaran pada saat penutupan kotak penawaran.

4. Dalam hal Pemilik Kapal gagal melampirkan PSA tersebut, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

Pasal F 2
Penetapan Calon Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan Charter Out jika memenuhi persyaratan-persyaratan dibawah ini:

a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina;

b. Berdasarkan lebih lanjut kepada pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA) jika dipersyaratkan;

c. Subject to Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.

All the above requirement has to be fulfilled / completed prior to vessel delivery.

F. SPECIAL PROVISION FOR CHARTER OUT PROCUREMENT

In the event the procurement process is implemented in order to fulfill the purpose of subletting to any other third parties (**which will be declared at the bid technical specification**), the following special provision shall apply.

Clause F 1
The Requirement of Pertamina Safety Approval

1. If it is required at the technical specification that the vessel shall have Pertamina Safety Approval, then the Shipowner shall fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval at the latest prior to delivery.

2. At the bid closing, the Shipowner shall provide a statement letter, which is signed with duty stamp Rp 6.000,00 containing the guarantee of the Shipowner to fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval (PSA) prior to delivery.

3. Specifically for Charter Out Procurement with the term of Contract of Affreighment (COA), the PSA requirement shall be submitted at the bid proposal at the bid closing.

4. In the event the Shipowner fails to submit this PSA, then the offer will be disqualified.

Pasal F 2
Appointment of the Bid Winner Nominee

The bid winner nominee will be appointed as the bid winner subject to the following subject:

a. Subject to Pertamina's Management Approval;

b. Subject to Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement if required;

c. Berdasarkan lebih lanjut kepada hasil survey dari Pihak Ketiga sebagai pihak yang akan menyewa kapal dari Pertamina (Persetujuan dari Pelanggan Pertamina); dan

d. Pertamina telah ditunjuk Pelanggan Pertamina sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan atau Pertamina telah memenangkan Tender / Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung yang diselenggarakan oleh Pelanggan Pertamina.

Jika salah satu atau lebih dari persyaratan-persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka Pertamina berhak untuk membatalkan hasil pengadaan tanpa memberikan kompensasi apapun kepada pihak Pemilik Kapal

G. KETENTUAN KHUSUS HARBOUR TUG

Di bawah ini merupakan ketentuan-ketentuan khusus yang diberlakukan untuk proses pengadaan kapal Harbour Tug.

Pasal G 1
Kondisi Penyerahan Kapal

Peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat penyerahan kapal, kondisi kapal beserta dengan peralatan-peralatan pendukungnya antara lain *fire safety equipment*, *rubber fender*, dan peralatan lainnya sesuai dengan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus berada dalam keadaan **siap dalam segala hal** untuk melaksanakan operasional sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis.

Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan kapal merupakan beban dari Pemilik Kapal.

Pasal G 2
Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan kapal

Penyerahan kapal dilaksanakan di salah satu Pelabuhan di dalam daerah operasi yang ditetapkan, atas pilihan Pertamina selaku Penyewa
Waktu Penyerahan Kapal: Penyerahan kapal akan dilaksanakan pada:

i. Saat *towing ropes* dipasang pada sarana obyek yang di-asistensi/tow; atau
ii. Tug Boat telah memulai pekerjaan sebagai sarana bantu di pelabuhan; atau
iii. 6 (enam) jam setelah *Notice or Readiness Tendered* (NOR Tendered) sepanjang NOR tersebut diluncurkan pada rentang laycan;

Mana yang lebih dahulu terlaksana dengan syarat Tug Boat tersebut telah dinyatakan fit, oleh surveyor serta penyewa telah menyatakan menerima penyerahan kapal.

c. Subject to the survey result of the third parties who will hire the vessel from Pertamina (Pertamina Customer Approval); and

d. Pertamina is appointed by Pertamina Customer to conduct the work, or Pertamina has won the Tender / Direct Selection / Direct Appointment that held by the Customer.

If one or more of the above requirements is not fulfilled, then Pertamina has the right to cancel the bid without giving any compensation to the Shipowner.

G. SPECIAL PROVISION FOR HARBOUR TUG

Below are the specific provisions that applied for the procurement of Harbour Tug.

Clause G 1
Delivery Condition

The bidder is obliged to guarantee that at the time of delivery, the vessel including all of its equipment i.e fire safety equipment, rubber fender, etc. as per applicable law and regulations, has to be ready to conduct the operation as required in the technical specification (**ready in all respect**).

All cost incurred prior to delivery is the Shipowners' responsibility.

Clause G 2
Delivery Port & Condition

Delivery will be carried out at one designated port at Pertamina's Option as Charterers, within the specified trading area
Delivery Time: Delivery will commence at the time of:

i. When the towing ropes attached to the assisted tow object; or
ii. The Tug Boat has commenced to be utilized as assist tug at the designated port; or
iii. Six (6) hour after Notice of Readiness has been tendered (NOR Tendered) as long as the NOR is tendered within the laycan;

Which one is the earliest, in condition that the Tug Boat has been declared fit by the surveyor and charterers has declare to accept the delivery.

Pasal G 3
Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan Kembali

Penyerahan kembali dilaksanakan di salah satu Pelabuhan di dalam daerah operasi yang ditetapkan, atas pilihan Pertamina selaku Penyewa

Waktu Penyerahan Kembali: Penyerahan kembali akan dilaksanakan pada saat:

i. Saat *towing ropes* telah dilepas dari tanker yang dilayani / di-asistensi; atau

ii. Tug Boat telah selesai melaksanakan pekerjaan sebagai sarana bantu di pelabuhan; atau

iii. Semua dokumen kapal diserahkan ke kapal setelah di-clearance (dengan syarat semua certificate kapal masih berlaku);

Mana yang terakhir dilaksanakan.

Clause G 3
Re-delivery Port & Condition

Re-Delivery will be carried out at one designated port at Pertamina's Option as Charterers, within the specified trading area

Re-Delivery Time: Re-Delivery will commence at the time of:

i. When the towing ropes unattached to the assisted tow object; or

ii. The Tug Boat has ended to be utilized as assist tug at the designated port; or

iii. All clearance documents has been delivered to the tug (in condition that all certificate shall remain valid);

Which one is the latest.

Pasal G 4
Asuransi

Tugboat harus diasuransikan dengan pertanggungan minimum untuk risiko-risiko kecelakaan antara lain menabrak terminal/jetty, tabrakan/kontak dengan obyek-obyek bergerak atau permanen lainnya, menabrak kapal lain, removal of wrack (kandas/tenggelam), kebakaran, oil spill/pollution dan risiko-risiko lainnya dalam operasional kapal sebagai towing tug atau sebagai sarana bantu di pelabuhan.

Clause G 4
Insurance

Tugboat has to be insurred with the minimum coverage of accident risks i.e collision with the terminal/jetty, collision with other movable or submerged objects, collision with other vessel, removal of wreck (strand/sink), fire, oil spill/pollusion and any other potential operational risk as the towing tug or as the port assist tug.

H. KETENTUAN KHUSUS LPG TANKER

Pasal H 1
Gassing Up dan Cooling Down

Jika timbul biaya *Gassing Up* dan *Cooling Down* sebelum penyerahan kapal atau setelah kapal melaksanakan dry docking, maka biaya tersebut akan menjadi tanggungan Pemilik Kapal.

Dalam hal Pemilik Kapal melaksanakan pembelian LPG dari Pertamina untuk *gassing up* dan cooling down, maka pertamina akan melaksanakan penagihan secara terpisah dan Pertamina memiliki hak untuk tidak melakukan off setting dengan pembayaran sewa kapal.

Pada saat penyerahan kapal, kapal harus memiliki coolant dengan jumlah yang cukup sehingga kondisi tanki siap untuk melaksanakan pemuatan cargo.

Dalam hal LPG tanker melaksanakan docking, coolant yang tersisa di atas kapal tidak diperkenankan untuk dititipkan di atas kapal milik atau kapal yang dioperasikan Pertamina.

H. SPECIAL PROVISION FOR LPG TANKER

Clause H 1
Gassing Up and Cooling Down

If the cost for gassing up and colling down occurs prior to delivery or after the vessel conducting dry docking occurrs, that would be the Shipowner's responsibility.

In the event that the Shipowner is buying the LPG for gassing up and cooling down from Pertamina, then Pertamina will issue a separate invoice and Pertamina has the right not to off set it with the payment of the charter hire.

Prior to delivery, the vessel must have enough coolant to prepare the tanks for loading. Therefore, the tanks conditions ready to load cargo.

In the event that the LPG Tanker conducting periodical dry docking, then coolant remaining on board is not allowed to be stored on Pertamina owned vessel or any other Pertamina Vessel.

PART III

DOKUMEN PENAWARAN

Berikut ini merupakan **daftar dokumen penawaran** yang harus disediakan oleh peserta pada proses penutupan kotak penawaran sesuai dengan jenis Kapalnya:

A. KETENTUAN UMUM

Dokumen penawaran yang disampaikan cukup 1 (satu) set saja.

B. DOKUMEN KOMERSIAL

Keseluruhan dokumen komersial ini (kecuali yang dinyatakan khusus di bawah ini) diwajibkan ada pada saat penutupan kotak penawaran. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan salah satu dari dokumen dimaksud, maka penawaran akan dinyatakan **DISKUALIFIKASI.**

1. **Asli Bentuk I** (Surat Penawaran) sesuai standar Pertamina
2. **Asli Bentuk II** sesuai standar Pertamina
3. **Copy Pertamina Safety Approval (PSA)** yang masih berlaku hingga akhir tanggal laycan yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis.
4. **Asli Pakta Integritas** yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00
5. **Asli Surat Pernyataan Operational Integrity** yang ditandatangani juragan/nahkoda kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00
6. **Asli Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity** yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00

Dokumen komersial dibawah ini wajib dilampirkan pada kondisi tertentu sesuai dengan persyaratan pengadaan dan kondisi penawaran dari Peserta Pengadaan

7. **Asli / Copy Surat Kuasa**
   Diwajibkan jika kapal milik perusahaan lain, asli dapat disusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran.

BID DOCUMENT

The following are **the lists of the bid documents** that has to be provided by the bidder at the bid closing, based on the type of vessel:

A. GENERAL TERM

The bid proposal shall only containing 1 (one) full set of document

B. COMMERCIAL DOCUMENT

All the commercial documents (except what has been specified below) have to be available at the bid closing. In the event the bidder is not attaching one of these documents, then the proposal will be **DISQUALIFIED**.

1. **Original Bentuk I** (Bid Offering letter) using Pertamina's standard
2. **Original Bentuk II** using Pertamina's standard
3. **Copy of Pertamina Safety Approval (PSA)** that is valid until the end of the laycan that stated in technical spesification
4. **Original of the Integrity Pact** which is signed by the authorized person of the company with duty stamp Rp 6.000,00
5. **Original Statement Letter related to Operational Integrity** which is signed by the master and authorized person of the company with duty stamp Rp 6.000,00
6. **Original Statement Letter related to Shipowner Operational Integrity** which is signed by the authorized person of the company with duty stamp Rp 6.000,00

The following commercial document is required to be attached at the specific condition according to the term of the procurement and the specific condition from the bidder

7. **Original / copy of Power of Attorney**
   Applied if the vessel is owned by other company, original POA may be submitted at the latest three (3) working days after the bid closing

8. **Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval**
   Jika dipersyaratkan pada spesifikasi teknis

9. **Asli Surat Pernyataan COT Base On**
   Surat pernyataan dari peserta pengadaan perihal kapasitas COT kapal dan perhitungannya sesuai draft spesifikasi Pertamina.
   Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dan kapasitas COT lebih besar

10. **Asli Jaminan tertulis pemenuhan formalitas penggunaan kapal berbendera asing**
    Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan formalitas dan perijinan penggunan kapal berbendera asing di Indonesia. **Diwajibkan untuk** pengadaan kapal berbendera asing.

11. **Asli Surat Pernyataan mengenai STS Equipment**
    Surat pernyataan dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan STS Equipment sesuai spesifikasi teknis.
    Jika dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis.

12. **Asli Surat Pernyataan mengenai Periodical Drydocking**
    Surat pernyataan dari peserta pengadaan bahwa kapal yang ditawarkan tidak akan melaksanakan periodical drydocking selama periode sewa utama sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. **Dipersyaratkan jika periode sewa utama adalah 6 bulan atau kurang.**

13. **Asli Surat Pernyataan Pemasangan CCTV**
    Surat Pernyataan dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan pemasangan CCTV sesuai ketentuan Pertamina.

Tambahan Dokumentasi untuk Contract of Affreighment (COA)

14. **Asli Surat pernyataan** dari peserta pengadaan menjamin dapat melaksanakan **pengangkutan sesuai dengan penugasan yang diberikan**

15. **Asli surat pernyataan** bahwa kapal yang ditawarkan dapat mengangkut cargo white oil **dengan cargo segregation minimal 2 (dua) grade dan salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium**

16. **Asli surat pernyataan** bahwa kapal dapat melakukan pembongkaran muatan **hingga tangki dalam keadaan kering (dry)**

8. **Original Statement Letter from the bidder in relation with the Terminal Approval requirement.**
   If required in technical specification.

9. **Original Statement Letter related to COT Base On**
   Statement letter from the bidder regarding the Cargo Tank Capacity and its calculation according to the draft as stated at Pertamina's technical specification.
   Applied only if the proposed vessel is having deeper draft with larger cargo tank capacity.

10. **Original Statement Letter related to formalities fulfillment for foreign flag vessel**
    Original statement letter from the Bidder in relation with the fulfillment of formalities and licenses for using a foreign flag vessel in Indonesia. **Applied for** the procurement of a foreign flag vessel.

11. **Original Statement Letter related to STS Equipment**
    Original statement letter from the Bidder in relation with the fulfillment of the STS Equipment refer to the Technical Specification
    If required in technical specification

12. **Original Statement Letter related to Periodical Drydocking**
    Original statement letter from the Bidder that the offered vessel will not conduct periodical drydocking during the main charter period refer to the Technical Specification. **Required if the main charter period is 6 months or less.Sss**

13. **Original Statement Letter CCTV installment**
    Original statement letter from the Bidder in relation with the fulfillment of CCTV installment according to Pertamina Regulation

Additional Requirement for Contract of Affreighment (COA)

14. **Original Statement Letter** from the bidder which guarantee that the bidder is **able to do the shipment as required instruction**.

15. **Original Statement Letter** stating that the offered vessel is able to ship white oil cargo, **with the cargo segregation minimum two (2) grades and one of the cargo at every shipment is Premium**

16. **Original Statement Letter** stating that the vessel is able to discharge the cargo **until the tanks are in dry condition**.

17. **Asli Surat jaminan** bahwa kapal akan **menggunakan bahan bakar Pertamina**

Tambahan Dokumentasi untuk Pengadaan Re-flagging

18. **Asli Jaminan Tertulis** dari Pemilik Kapal berkaitan dengan **pelaksanaan reflagging**
19. **Asli Jaminan Tertulis** dari peserta pengadaan berkaitan dengan **Pertamina Safety Approval (PSA)**
20. **Asli Jaminan Tertulis** dari Pemilik Kapal atas Hak Terhadap Kapal (dalam hal peserta merupakan Disponent Owner)

C. DOKUMEN TEKNIS

Dokumen-dokumen yang dinyatakan wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, merupakan dokumen yang dapat mengakibatkan diskualifikasi jika tidak dilampirkan.
Dokumen – dokumen yang tidak wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, dapat disusulkan maksimal **3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran**.

Namun demikian, direkomendasikan seluruh dokumen teknis yang disyaratkan dilengkapi pada saat penutupan kotak penawaran untuk memudahkan proses evaluasi.

Pasal C 1
Dokumen Teknis untuk Oil Tanker / SPOB

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Q88 Newest Version (for Oil Tanker), Ship Particular (for SPOB)
2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
   Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.
5. Copy International Tonnage Measurement Certificate

17. **Original Guarantee Letter** stating that the vessel will **use Pertamina bunker product**.

Additional Requirement for Re-flagging Procurement

18. **Original Statement Letter** from the Shipowner regarding **the process of re-flagging**
19. **Original Statement Letter** from the Bidder related with the **Pertamina Safety Approval (PSA)**
20. **Original Statement Letter** from the Shipowner regarding the Right of the Vessel (If the bidder is a Disponent Owner)

C. TECHNICAL DOCUMENT

Documents that stated “mandatory to be submitted at the bid closing” are documents that will cause disqualification if not submit.

Documents that stated “not mandatory to be submitted at the bid closing” may be submitted at the latest **three (3) working days after bid closing**.

However, it is recommended that all the required technical documents are submitted at the bid closing to make evaluation process easier.

Clause C 1
Technical Document for Oil Tanker / SPOB

Mandatory to be submitted at the bid closing

1. Q88 Newest Version (for Oil Tanker), Ship Particular (for SPOB)
2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
   For the vessel that already have tank table that has been endorsed by Bunker Operational & Compliance Pertamina Division, the bid participant are not required to attach the whole Copy Tank Table, but simply attach Copy the First Page that show the Tank Table has been endorsed.
5. Copy International Tonnage Measurement Certificate

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

6. Copy International Load Line Certificate
7. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
8. Copy Civil Liability Certificate
9. Copy P&I Certificate
10. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
14. Copy Document of Compliance (DOC)
15. Copy Safety Management Certificate (SMC)
16. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages
17. List of crew and their position on board
18. Copy Builder Certificate (preferable)
19. Copy CAP Certificate (if required)
20. Copy CAS Certificate (if required)
21. Copy SIRE Approval (if required)

Pasal C 2
Dokumen Teknis untuk LPG Tanker

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Q88 Newest Version & Gas Form C
2. Copy Drawing Deadweight Scale, Cargo Capacity Plan, dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Certificate of Fitness (LPG Carrier)
5. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
   Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.
6. Copy International Tonnage Measurement Certificate

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

7. Copy International Load Line Certificate
8. Copy P&I Certificate
9. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate (CLBC)
10. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages
11. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
12. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
14. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
15. Copy Document of Compliance (DOC)

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

6. Copy International Load Line Certificate
7. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
8. Copy Civil Liability Certificate
9. Copy P&I Certificate
10. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
14. Copy Document of Compliance (DOC)
15. Copy Safety Management Certificate (SMC)
16. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages
17. List of crew and their position on board
18. Copy Builder Certificate (preferable)
19. Copy CAP Certificate (if required)
20. Copy CAS Certificate (if required)
21. Copy SIRE Approval (if required)

Clause C 2
Technical Document for LPG Tanker

Mandatory to be submitted at the bid closing

1. Q88 Newest Version & Gas Form C
2. Copy Drawing Deadweight Scale, Cargo Capacity Plan, dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Certificate of Fitness (LPG Carrier)
5. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
   For the vessel that already have tank table that has been endorsed by Bunker Operational & Compliance Pertamina Division, the bid participant are not required to attach the whole Copy Tank Table, but simply attach Copy the First Page that show the Tank Table has been endorsed.
6. Copy International Tonnage Measurement Certificate

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

7. Copy International Load Line Certificate
8. Copy P&I Certificate
9. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate (CLBC)
10. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages
11. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
12. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
14. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
15. Copy Document of Compliance (DOC)

16. Copy Safety Management Certificate (SMC)
17. List of crew and their position on board
18. Copy Builder Certificate (preferable)
19. Copy SIRE Approval (if required)

Pasal C 3
Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge)

Tug Boat:

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation
5. Copy Tank Table (Bunker Tank)
   Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

6. Copy Civil Liability Certificate
7. Copy P&I Certificate
8. Copy Document of Compliance (DOC)
9. Copy Safety Management Certificate (SMC)
10. Copy Ship Performance (Log Abstrak Engine) min. last 5 (five) voyages
11. List of crew and their position on board
12. Copy Builder Certificate (preferable)

Oil Barge:

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Ship particular
2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull)
4. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
   Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.
5. Copy International Tonnage Measurement Certificate

16. Copy Safety Management Certificate (SMC)
17. List of crew and their position on board
18. Copy Builder Certificate (preferable)
19. Copy SIRE Approval (if required)

Clause C 3
Technical Document for Satgas (Tug & Oil Barge)

Tug Boat:

Mandatory to be submitted at the bid closing

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation
5. Copy Tank Table (Bunker Tank)
   For the vessel that already have tank table that has been endorsed by Bunker Operational & Compliance Pertamina Division, the bid participant are not required to attach the whole Copy Tank Table, but simply attach Copy the First Page that show the Tank Table has been endorsed.

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

5. Copy Civil Liability Certificate
6. Copy P&I Certificate
7. Copy Document of Compliance (DOC)
8. Copy Safety Management Certificate (SMC)
9. Copy Ship Performance (Log Abstrak Engine) min. last 5 (five) voyages
10. List of crew and their position on board
11. Copy Builder Certificate (preferable)

Oil Barge:

Mandatory to be submitted at the bid closing

1. Ship particular
2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull)
4. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
   For the vessel that already have tank table that has been endorsed by Bunker Operational & Compliance Pertamina Division, the bid participant are not required to attach the whole Copy Tank Table, but simply attach Copy the First Page that show the Tank Table has been endorsed.

5. Copy International Tonnage Measurement Certificate

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

6. Copy International Load Line Certificate
7. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
8. Copy Civil Liability Certificate
9. Copy P&I Certificate
10. Copy Document of Compliance (DOC)
11. Copy Safety Management Certificate (SMC)
12. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
14. Copy Builder Certificate (preferable)
15. List of crew and their position on board
16. Certification or any other document stating the capacity of the cargo pump
17. Original Statement Letter stating that the vessel is able to discharge the cargo until it is in dry condition

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

6. Copy International Load Line Certificate
7. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
8. Copy Civil Liability Certificate
9. Copy P&I Certificate
10. Copy Document of Compliance (DOC)
11. Copy Safety Management Certificate (SMC)
12. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
14. Copy Builder Certificate (preferable)
15. List of crew and their position on board
16. Certification or any other document stating the capacity of the cargo pump
17. Original Statement Letter stating that the vessel is able to discharge the cargo until it is in dry condition

Pasal C 4
Dokumen Teknis untuk Harbour Tug

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation
5. Copy Tank Table (Bunker Tank)
   Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

6. Copy Civil Liability Certificate
7. Copy P&I Certificate
8. Copy Document of Compliance (DOC)
9. Copy Safety Management Certificate (SMC)
10. Copy Ship Performance (Log Abstrak Engine) min. last 5 (five) voyages
11. List of crew and their position on board
12. Copy Builder Certificate (preferable)

Clause C 4
Technical Document for Harbour Tug

Mandatory to be submitted at the bid closing

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation
5. Copy Tank Table (Bunker Tank)
   For the vessel that already have tank table that has been endorsed by Bunker Operational & Compliance Pertamina Division, the bid participant are not required to attach the whole Copy Tank Table, but simply attach Copy the First Page that show the Tank Table has been endorsed.

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

6. Copy Civil Liability Certificate
7. Copy P&I Certificate
8. Copy Document of Compliance (DOC)
9. Copy Safety Management Certificate (SMC)
10. Copy Ship Performance (Log Abstrak Engine) min. last 5 (five) voyages
11. List of crew and their position on board
12. Copy Builder Certificate (preferable)

PART IV

SPESIFIKASI TEKNIS

Berikut ini merupakan spesifikasi teknis kapal dan ketentuan dan syarat-syarat penyewaan yang disyaratkan dalam proses pengadaan ini:

TECHNICAL SPECIFICATION

The following are the vessel technical specification and the term and conditions of the charter that required in this bidding process:

A. TIME CHARTER

Pasal A 1

Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan

A. TIME CHARTER

Clause A 1

Charter Term & Condition

1.	Unit Vessel	:	1 (One) Unit
2.	Main Charter Period	:	1 (One) Month
3.	Charterers Option Period	:	1 + 1 (One plus One) Month
4.	Laycan	:	15 – 20 Januari 2015
5.	Unavoidable Transportation Loss	:	Max 0.09% / grade
6.	Substitution Clause	:	-
7.	Charter Party	:	Oil Tanker, SPOB – PERTAMINA TIME FORM I Gas Tanker – PERTAMINA TIME FORM I Tug Boat, Oil Barge, Tug Boat & Oil Barge – PERTAMINA TIME FORM II
8.	Pertamina Safety Approval	:	Required

Pasal A 2

Spesifikasi Teknis

Clause A 2

Technical Specification

LPG Tanker

1.	Vessel Type	:	LPG/C Pressurized
2.	DWT	:	About 3,000 Ton
2.	Cargo Oil Tank Capacity (Min 98%)	:	Min 3,000 M^3
3.	Year of Built & Flag	:	1995 up / Indonesia
4.	Type of Cargo	:	Propane, Butane, LPG Pressurized Mix. Propylene
5.	Safe Draft	:	Max. 6 M
6.	LOA	:	Max 105 M
7.	Speed	:	Min. 11 Knots
10.	Cargo Segregation	:	Min 1 Grade
11.	Derrick / Crane	:	2 x 0.9 Tones
12.	Discharging Rate / Pressure	:	Min. 250 M^3/hour or Press 11 kgf/cm2
13.	Loading Rate	:	Min. 400 M^3/hour
14.	Bunker Consumption	:	MFO 380/180 Cst dan MDO Spek Pertamina
15.	Cargo Pump	:	Min. 2 Units
16.	Segregated Ballast Tank	:	Required
17.	Terminal Approval	:	SAKA - Ujung Pangkah, Perta-Samtan, Petrochina Arar
18.	Trading Area	:	Indonesian Water
19.	Vessel Tracking	:	Required and Compatible with Pertamina Vessel Tracking
20.	Lube Oil	:	Pertamina Product (Recommended)
21.	Information	:	Internet On Board
22.	Revetting applied every	:	- One (1) year for vessel with YOB 0-5 years - Six (6) months for vessel with YOB above 5 years

PART V

AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS

Berikut ini merupakan **Agenda Pengadaan dan Contact Address** dalam proses pengadaan ini.

A. AGENDA PENGADAAN

AGENDA	DATE	TIME	TEMPAT
Pre Bid Meeting	30 Desember 2014	10.00 WIB	**PT. PERTAMINA (PERSERO)** Marketing & Trading Directorate – Shipping Jl. Yos Sudarso 32-34, Tg. Priok Jakarta **7th Floor Meeting Room**
Bid Closing	06 Januari 2015	10.00 WIB	

Peserta pengadaan diwajibkan untuk memasukkan penawaran selambat-lambatnya pada waktu penutupan kotak penawaran yang telah ditetapkan di atas. Penawaran yang diajukan melewati batas waktu di atas akan dinyatakan diskualifikasi.

B. DAFTAR CONTACT PERSON

Dalam hal terdapat hal-hal yang perlu untuk diklarifikasikan lebih lanjut, maka peserta pengadaan diharapkan dapat menghubungi contact person di bawah ini sesuai dengan kompetensi dan jenis kapalnya

1. Chartering

Ship Procurement Tanker White

Abdullah Faishol +62 21 430 1086 Ext 8343 +62 812 1090 138 (Mobile) abdullah.faishol@pertamina.com	**Asriningrum Lestari** +6221 4301086 Ext 8316 +62 811 930 1910 (Mobile) asriningrum.lestari@pertamina.com	**Vania Gita Pratiwi** +6221 4301086 Ext 8550 +62 813 2804 9046 (Mobile) vania.pratiwi@pertamina.com

Ship Procurement Tanker Crude & Black Oil

Erfien Purwanto +6221 4301086 Ext 8661 +62 811 930 1911 (Mobile) erwien@pertamina.com	**Ade Aulia Safitri** +62 21 430 1086 Ext 8430 +62 811 930 1912 (Mobile) ade.safitri@pertamina.com

Ship Procurement Tanker Gas & Non Fuel (COA, Harbour Tug, Charter Out)

Arief K. Risdianto +6221 4301086 Ext 8467 +62 816 165 2408 (Mobile) arief.risdianto@pertamina.com	**Sukarna** +6221 4301086 Ext 8550 +62 813 1474 7064 (Mobile) sukarna1@pertamina.com	**Yenni Rahmawati** +6221 4301086 Ext. 8410 +62 813 8605 4056 yenni.rahmawati@pertamina.com

BID AGENDA AND CONTACT ADDRESS

The following are **the bidding agenda and the contact address** for this bid.

A. BID AGENDA

The bidder is required to submit the bid proposal at the latest at the specified bid closing time above. Proposal that submitted beyond the above time limitation will be disqualified.

B. LIST OF CONTACT PERSON

If there is any matters need to be clarified further, the bidders are welcome to contact the following contact address based on the competency and the vessel type

2. Safety Management Representative

Sofian +6221 4301086 Ext 8682 sofian@pertamina.com	**I Ketut Laba** +6221 4301086 Ext 8274 0811 844 0310 (Mobile) iketut.laba@pertamina.com	**Syafiq** +6221 4353867 syafiq@pertamina.com

3. Contract, Claim & Regulation

Final +6221 4301086 Ext 8345 +62 817 014 0418 (Mobile) final@pertamina.com

Lampiran I
Surat Penawaran – Bentuk I (BAHASA)
(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Pelelangan)

S U R A T P E N A W A R A N

Jakarta, ……..
Perihal : Penawaran.....

Kepada,
Chartering Manager
Marketing & Trading Directorate – Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dengan Hormat,

Berdasarkan Invitation to Bid PT. Pertamina (Persero) No. ..... Tanggal ..... berkenaan dengan proses Pengadaan Kapal....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
Jabatan	:	
Untuk dan atas nama	:	PT.
Kapasitas Perusahaan	:	Owner / Disponent Owner / Agent / Broker (pilih salah satu)

Setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama Invitation to Bid dan Term of Reference (ToR) untuk mengikuti Pelelangan dan Lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan maupun ketentuan yang berlaku dan semua hal yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tersebut, bersama ini kami mengajukan Penawaran dan menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan dengan menyewakan kepada PT. Pertamina (PERSERO) yaitu:

Nama Kapal	:	
Periode Sewa	:	
Charter Hire Rate	:	USD /day
Laycan	:	

***) Dokumen penawaran dan Spesifikasi teknis terlampir.**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kami sanggup menyewakan kapal di atas sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Term of Reference (ToR) berikut lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan Lelang dan dapat menerima semua ketentuan-ketentuan tersebut serta data-data teknis kapal yang tercantum dalam Spesifikasi Kapal yang diajukan akan disesuaikan dengan hasil pelaksanaan performance survey untuk dijadikan ketentuan dalam Charter party.
   Selanjutnya data teknis kapal yang kami ajukan dalam Surat Penawaran, bila terdapat hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada waktu survey maka semua risiko yang timbul (misalnya biaya yang telah dikeluarkan untuk biaya survey penerbitan Pertamina Safety Approval (PSA), pajak yang telah dibayar di muka dan risiko lainnya) sehingga mengakibatkan pembatalan charter, maka semuanya menjadi tanggung jawab dan beban kami sepenuhnya.
b. Kami akan tunduk dan mematuhi semua ketentuan SK Direksi Pertamina No. Kpts-057/C00000/2013-S0 tanggal 18 September 2013 perihal Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping serta ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut.
c. *Validity* Penawaran berlaku terhitung sejak closing date hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.

Sebagai kelengkapan dokumentasi, telampir disampaikan Dokumen Penawaran berikut lampirannya sesuai yang dipersyaratkan. Demikian Penawaran ini kami ajukan dengan penuh tanggung jawab serta mengikat dan jika seandainya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Penawaran ini, maka kami bersedia dikenakan sanksi Administratif atau sanksi lainnya berdasarkan peraturan dan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Hormat Kami,
Tempat, ……20.....

-TTD di atas Materai Rp 6000,00
- Cap perusahaan
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

Attachment I
Bid Offering Letter – Form I (ENGLISH)
(Printed at the bidders company head letter)

BID OFFERING LETTER

Jakarta, ……..
Subject : .....

To,
Chartering Manager
Marketing & Trading Directorate – Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dear Sir,

With reference to Invitation to Bid from PT. Pertamina (Persero) No. ..... dated ..... regarding the process of procurement ..... vessel, we the undersigned below, herewith certify:

Name	:	
Position	:	
Act For and Behalf Of	:	PT.
Company Capacity	:	Owner / Disponent Owner / Agent / Broker (Choose One)

After reading and analyzing closely and carefully the Invitation to Bid, Terms of Refence including its attachments, Minutes of Prebid Meeting, and the applicable regulations and all related matters that might affect the procurement process, hereby we submit the bid offering and declare that we are capable to do this work to charter the following vessel to PT Pertamina (PERSERO) i.e.:

Name of Vessel	:	
Charter Period	:	
Charter Hire Rate	:	USD /day
Laycan	:	

***) Bidding documents and technical specifications atttached.**

With the following provisions:

a. We are capable to charter the vessel as mention above with requirements that mentioned in Terms of Reference including its attachments and Minutes of Prebid Meeting, and can accept all of those provisions. Technical data that listed on the Vessel Specification that are submitted will be adjusted and verified to the results from performance survey that will be used as the provisions in the Charter Party.
   In regard to vessel technical data that are listed on the Bid Offering Letter, if there is any data that is not comply with the actual condition at the time of survey that are resulting in cancellation of chartering, all the risks that arise (for example, the cost incurred to getting Pertamina Safety Approval (PSA), the tax that has been paid in advance and other risks) will be our fully responsibility.
b. We will comply to with all the provisions in Pertamina President Director Decree SK No. 057/C00000/2013-S0 dated 18th September 2013 regarding the Bid Procedure for Vessel Chartering at Shipping, as well as provisions / regulations related to the procurement process
c. The bid offering shall valid commencing from the bid closing date until the issuance of bid winner announcement from Pertamina

For completeness of documentation, we attach the Bid Offering Documents with the attachments as required. We proposed this offer with full of responsibility and binding. If there is any violation of the provisions, we will be willing to get administrative sanction or other sanction according to regulations and the provisions of applicable law.

Respectfully yours,
Jakarta, ……..20....

- Signature above duty stamp Rp 6000,00
- Company Stamp
[_____Name_____]
Posistion: _____

Lampiran II
Surat Penawaran – Bentuk II Oil & Gas Tanker / SPOB (BAHASA)
BENTUK II

Menunjuk Surat Penawaran kami No. _____ tanggal _____ bersama ini disampaikan SPESIFIKASI KAPAL sebagai berikut:

1.	Nama Kapal		:								
2.	Tipe		:								
3.	Bendera/Class		:								
4.	Year of Built		:								
5.	Cargo Tank Capacity (98%)		:								
6.	DWT		:								
7.	Gross Registered Tonnage		:								
8.	Net Registered Tonnage		:								
9.	Draft (Summer)		:								
10.	Lenght Over All		:								
11.	Breadth Extreme		:			Depth Extreme:					
12.	Cargo Loading Rate / Discharging Rate										
	a. Number / Unit of Pump		:								
	b. Type of Pump		:								
	c. Loading Rate		:								
	d. Guaranteed Discharging Rate per pump (Including Stripping)		:								
	e. Guaranteed Discarging Rate Cummulative (Including Stripping)		:								
	f. Back Pressure at Vessel Manifold		:								
13.	Bow Chain Stopper		:								
14.	Bottom Oil Sampler		:								
15.	Cargo Segregation		:								
16.	Cargo Oil Tank Coating		:								
17.	Cargo Oil Tank Heating		:								
18.	Segregated Ballast Tank		:								
19.	Laycan		:								
20.	**Aktifitas**		**:**	**Konsumsi Bahan Bakar**							
	Max Speed		:	MFO		MDO		HSD			
	Laden	Knots			Day		Day		Day		
	Ballast	Knots			Day		Day		Day		
	Service Speed			MFO		MDO		HSD			
	Laden	Knots			Day		Day		Day		
	Ballast	Knots			Day		Day		Day		
	Port Activity			MFO		MDO		HSD			
	Loading				Day		Day		Day		
	Discharge Without Heating				Day		Day		Day		
	Idle				Day		Day		Day		
	Mooring Unmooring/Manouvering				Hr		Hr		Hr		
	IGS				Hr		Hr		Hr		
	Ballast/Deballast (Max 6 Hours)				Hr		Hr		Hr		
	COW				Hr		Hr		Hr		
	Tank Cleaning				Hr		Hr		Hr		
	Heating Cargo up to 135° F				Hr		Hr		Hr		
21.	Kapasitas Tanki Bunker dan Fresh Water		:	MFO		M^3	HSD		M^3		
				MDO		M^3	F.W.		M^3		
22.	Last Periodical Drydocking		:								
	Next Periodical Drydocking		:								
23.	Call Sign		:								
24.	Vessel Tracking		:								
25.	Internet on Board		:								
26.	Derrick / Crane		:								
27.	Owner		:	PT.							
28.	Broker		:	PT.							
29.	Ship Manager		:	PT.							
30.	P & I Club		:								
	Masa berlaku		:								
31.	Posisi Kapal Saat Ini		:								

Selanjutnya kami menyatakan bahwa semua data Teknis kapal ini sesuai dengan kondisi kapal. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara data yang disampaikan dengan kondisi yang sebenarnya, maka segala risiko yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab kami sepenuhnya.

Jakarta,
PT.
Materai Rp 6000,00

_____

Attachment II
Bid Offering Letter – Form II Oil & Gas Tanker / SPOB (ENGLISH)
FORM II

With reference to our Bid Offering Letter No. _____ dated _____, here is the following ship spesification:

1.	Name of Vessel	:									
2.	Type	:									
3.	Flag/Class	:									
4.	Year of Built	:									
5.	Cargo Tank Capacity (98%)	:									
6.	DWT	:									
7.	Gross Registered Tonnage	:									
8.	Net Registered Tonnage	:									
9.	Draft (Summer)	:									
10.	Lenght Over All	:									
11.	Breadth Extreme	:				Depth Extreme:					
12.	Cargo Loading Rate / Discharging Rate										
	a. Number / Unit of Pump	:									
	b. Type of Pump	:									
	c. Loading Rate	:									
	d. Guaranteed Discharging Rate per pump (Including Stripping)	:									
	e. Guaranteed Discarging Rate Cummulative (Including Stripping)	:									
	f. Back Pressure at Vessel Manifold	:									
13.	Bow Chain Stopper										
14.	Bottom Oil Sampler										
15.	Cargo Segregation	:									
16.	Cargo Oil Tank Coating	:									
17.	Cargo Oil Tank Heating	:									
18.	Segregated Ballast Tank	:									
19.	Laycan	:									
20.	**Aktifitas**	**:**	**Konsumsi Bahan Bakar**								
	Max Speed	:	MFO			MDO			HSD		
	Laden	Knots		Day			Day			Day	
	Ballast	Knots		Day			Day			Day	
	Service Speed		MFO			MDO			HSD		
	Laden	Knots		Day			Day			Day	
	Ballast	Knots		Day			Day			Day	
	Port Activity		MFO			MDO			HSD		
	Loading			Day			Day			Day	
	Discharge Without Heating			Day			Day			Day	
	Idle			Day			Day			Day	
	Mooring Unmooring/Manouvering			Hr			Hr			Hr	
	IGS			Hr			Hr			Hr	
	Ballast/Deballast (Max 6 Hours)			Hr			Hr			Hr	
	COW			Hr			Hr			Hr	
	Tank Cleaning			Hr			Hr			Hr	
	Heating Cargo up to 135° F			Hr			Hr			Hr	
21.	Capacitites of Bunker Tank and Fresh Water	:	MFO		M^3	HSD		M^3			
			MDO		M^3	F.W.		M^3			
22.	Last Periodical Drydocking	:									
	Next Periodical Drydocking	:									
23.	Call Sign	:									
24.	Vessel Tracking	:									
25.	Internet on Board	:									
26.	Derrick / Crane	:									
27.	Owner	:	PT.								
28.	Broker	:	PT.								
29.	Ship Manager	:	PT.								
30.	P & I Club	:									
	Validation Date	:									
31.	Current Ship's Position	:									

Furthermore, we declare that all the data above represent the actual condition of the ship. In the event that there is discrepancy between the data submitted with the actual condition, then all risks incurred shall be our responsibility.

Jakarta,
PT.
Duty Stamp Rp 6000,00

_____

Lampiran II

Surat Penawaran – Bentuk II Tug Boat / SARPEL (BAHASA)

BENTUK II

Menunjuk Surat Penawaran kami No. _____ tanggal _____ bersama ini disampaikan SPESIFIKASI TUG BOAT sebagai berikut:

1.	Nama Tug Boat			:						
2.	Tipe Propeller			:						
3.	Bendera/Class			:						
4.	Year of Built			:						
5.	Ship Builder			:						
6.	Horse Power			:						
7.	Gross Registered Tonnage			:						
8.	Net Registered Tonnage			:						
9.	Summer Draft			:						
10.	Lenght Over All			:						
11.	Breadth Extreme			:						
12.	Depth Extreme			:						
13.	Bollard Pull			:						
14.	Laycan			:						
15.	Speed			:	Konsumsi Bahan Bakar					
	Service Speed Free Running			:						
	Min		Knots		MDO		Mton / day			
					HSD		Mton / day			
	Service Speed Towing Ballast			:						
	Min		Knots		MDO		Mton / day			
					HSD		Mton / day			
	Service Speed Towing Laden			:						
	Min		Knots		MDO		Mton / day			
					HSD		Mton / day			
	Idle di pelabuhan(generator hidup)			:						
					MDO		Mton / day			
					HSD		Mton / day			
16.	Kapasitas Tanki Bunker dan Fresh Water			:				HSD		M^3
					MDO		M^3	F.W.		M^3
17.	Last Periodical Drydocking			:						
	Next Periodical Drydocking			:						
18.	Alat-alat Komunikasi Radio di Kapal			:						
19.	Call Sign			:						
20.	Fire Fighting Equipment			:						
21.	Rubber Fender			:						
22.	Towing Equipment			:	Nylon rope _____ roll @ _____ Meter dan peralatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.					
23.	Hull & Machinery Incurance			:						
24.	P&I Club Insurance			:						
25.	Owner			:	PT.					
26.	Broker			:	PT.					
27.	Ship Manager			:	PT.					
28.	P & I Club			:						
	Masa Berlaku			:						
29.	Posisi Kapal Saat Ini			:						

Selanjutnya kami menyatakan bahwa semua data Teknis kapal ini sesuai dengan kondisi kapal. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara data yang disampaikan dengan kondisi yang sebenarnya, maka segala risiko yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab kami sepenuhnya.

Jakarta,
PT.

Materai Rp 6000,00

_____

Attachment II

Bid Offering Letter – Form II Tugboat / SARPEL (ENGLISH)

FORM II

With reference to our Bid Offering Letter No. _____ dated _____, here is the following tugboat spesification:

1.	Name of Tugboat		:					
2.	Type of Propeller		:					
3.	Flag/Class		:					
4.	Year of Built		:					
5.	Ship Builder		:					
6.	Horse Power		:					
7.	Gross Registered Tonnage		:					
8.	Net Registered Tonnage		:					
9.	Summer Draft		:					
10.	Lenght Over All		:					
11.	Breadth Extreme		:					
12.	Depth Extreme		:					
13.	Bollard Pull		:					
14.	Laycan		:					
15.	Speed		:	Bunker Consumption				
	Service Speed Free Running		:					
	Min	Knots		MDO		Mton / day		
				HSD		Mton / day		
	Service Speed Towing Ballast		:					
	Min	Knots		MDO		Mton / day		
				HSD		Mton / day		
	Service Speed Towing Laden		:					
	Min	Knots		MDO		Mton / day		
				HSD		Mton / day		
	Idle at Port (generator is on)		:					
				MDO		Mton / day		
				HSD		Mton / day		
16.	Capacities of Bunker Tank and Fresh Water		:					
				MDO		M^3	F.W.	M^3
17.	Last Periodical Drydocking		:					
	Next Periodical Drydocking		:					
18.	Radio Communication Equipment on Board		:					
19.	Call Sign		:					
20.	Fire Fighting Equipment		:					
21.	Rubber Fender		:					
22.	Towing Equipment		:	Nylon rope _____ roll @ _____ Meter and other equipments according to regulation.				
23.	Hull & Machinery Incurance		:					
24.	P&I Club Insurance		:					
25.	Owner		:	PT.				
26.	Broker		:	PT.				
27.	Ship Manager		:	PT.				
28.	P & I Club							
	Validation Date							
29.	Current Ship's Position		:					

Furthermore, we declare that all the data above represent the actual condition of the ship. In the event that there is discrepancy between the data submitted with the actual condition, then all risks incurred shall be our responsibility.

Jakarta,
PT.

Duty Stamp Rp 6000,00

_____

Lampiran II

Surat Penawaran – Bentuk II Oil Barge (BAHASA)

BENTUK II

Menunjuk Surat Penawaran kami No. _____ tanggal _____ bersama ini disampaikan SPESIFIKASI OIL BARGE sebagai berikut:

1.	Nama Oil Barge	:									
2.	Tipe	:									
3.	Bendera/Class	:									
4.	Year of Built	:									
5.	Ship Builder	:									
6.	Cargo Tank Capacity (98%)	:	M^3 (tidak termasuk tangki-tangki ballast, slops, air tawar, dan bahan bakar)								
7.	Cargo tank calibration	:									
8.	Cargo Segregation	:	Grades								
9.	Gross Registered Tonnage	:									
10.	Net Registered Tonnage	:									
11.	Summer Draft (Full Loaded)	:									
12.	Lenght Over All	:									
13.	Breadth Extreme	:									
14.	Depth Extreme	:									
15.	Ton/cm Immersion (TPC)	:									
16.	Laycan	:									
17.	Tank Coating	:									
18.	Cargo Loading Rate / Discharging Rate										
	a. Number / Unit of Pump	:									
	b. Type of Pump	:									
	c. Loading Rate	:									
	d. Guaranteed Discharging Rate per pump (Including Stripping)	:									
	e. Guaranteed Discarging Rate Cummulative (Including Stripping)	:									
	f. Back Pressure at Vessel Manifold	:									
19.	Konsumsi Bahan Bakar	:	MFO		Mton/Hour	MDO		Mton/Hour	HSD		Mton/Hour
20.	Kapasitas Tanki Bunker dan Fresh Water	:	MFO				M^3	HSD			M^3
			MDO				M^3	F.W.			M^3
21.	Last Periodical Drydocking	:									
22.	Next Periodical Drydocking	:									
23.	Ukuran Cargo Lines	:	Inches								
24.	Alat-alat Komunikasi Radio di Kapal	:									
25.	Call Sign	:									
26.	Fire Fighting Equipment	:									
27.	Rubber Fender	:									
28.	Hull & Machinery Incurance	:									
29.	P&I Club Insurance	:									
30.	Owner	:	PT.								
31.	Broker	:	PT.								
32.	Ship Manager	:	PT.								
33.	P & I Club	:									
	Masa Berlaku	:									
34.	Posisi Kapal Saat Ini	:									

Selanjutnya kami menyatakan bahwa semua data Teknis kapal ini sesuai dengan kondisi kapal. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara data yang disampaikan dengan kondisi yang sebenarnya, maka segala risiko yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab kami sepenuhnya.

Jakarta,
PT.

Materai Rp 6000,00

_____

Attachment II

Bid Offering Letter – Form II Oil Barge (ENGLISH)

FORM II

With reference to our Bid Offering Letter No. _____ dated _____, here is the following oil barge spesification:

1.	Nama of Oil Barge	:	
2.	Type	:	
3.	Flag/Class	:	
4.	Year of Built	:	
5.	Ship Builder	:	
6.	Cargo Tank Capacity (98%)	:	M^3 (not including ballast tanks, slops, fresh water, and bunker)
7.	Cargo tank calibration	:	
8.	Cargo Segregation	:	Grades
9.	Gross Registered Tonnage	:	
10.	Net Registered Tonnage	:	
11.	Summer Draft (Full Loaded)	:	
12.	Lenght Over All	:	
13.	Breadth Extreme	:	
14.	Depth Extreme	:	
15.	Ton/cm Immersion (TPC)	:	
16.	Laycan	:	
17.	Tank Coating	:	
18.	Cargo Loading Rate / Discharging Rate		
	a. Number / Unit of Pump	:	
	b. Type of Pump	:	
	c. Loading Rate	:	
	d. Guaranteed Discharging Rate per pump (Including Stripping)	:	
	e. Guaranteed Discarging Rate Cummulative (Including Stripping)	:	
	f. Back Pressure at Vessel Manifold	:	
19.	Bunker Consumption	:	MFO ___ Mton/Hour MDO ___ Mton/Hour HSD ___ Mton/Hour
20.	Capacities of Bunker Tank dan Fresh Water	:	MFO ___ M^3 HSD ___ M^3 MDO ___ M^3 F.W. ___ M^3
21.	Last Periodical Drydocking	:	
22.	Next Periodical Drydocking	:	
23.	Cargo Lines	:	Inches
24.	Radion Communication Equipment on Board	:	
25.	Call Sign	:	
26.	Fire Fighting Equipment	:	
27.	Rubber Fender	:	
28.	Hull & Machinery Incurance	:	
29.	P&I Club Insurance	:	
30.	Owner	:	PT.
31.	Broker	:	PT.
32.	Ship Manager	:	PT.
33.	P & I Club	:	
	Validation Date	:	
34.	Current Ship's Position	:	

Furthermore, we declare that all the data above represent the actual condition of the ship. In the event that there is discrepancy between the data submitted with the actual condition, then all risks incurred shall be our responsibility.

Jakarta,
PT.

Duty Stamp Rp 6000,00

_____

Lampiran III
Surat Pernyataan Penggantian Bendera (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang kami tawarkan sudah berbendera Indonesia selambatnya pada saat delivery dan akan memberikan update atas progress penggantian bendera pada 30 (tiga puluh) hari, 15 (lima belas) hari, 7 (tujuh) hari sebelum kapal delivery.

Dalam hal kami gagal dalam melaksanakan penggantian bendera tersebut, kami bersedia untuk dinyatakan gagal dan diskualifikasi, serta bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat, ……20.....

-TTD
- Cap perusahaan
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

Attachment III

Statement Letter of Re-Flagging (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT_____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will be reflagged into Indonesian flag at the latest prior to the time of delivery and we will provide an update information regarding process of reflagging at 30 (thirty) days, 15 (fifteen) days and 7 (seven) days before the time of delivery.

In the event that we fail to do the reflagging, then we will be willing to be disqualified and penalized according to Pertamina Regulation.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta, …….20.....

-Signature
- Company Stamp
[_____Name_____]
Position : _____

Lampiran IV

Surat Pernyataan PSA (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal kami sudah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA) selambatnya pada saat delivery.

Dalam hal pada saat delivery kapal belum memiliki Pertamina Safety Approval (PSA), maka kami bersedia untuk dilaksanakannya off hire atas kapal tersebut, dan selanjutnya jika 14 (empat belas) hari kemudian kami belum juga dapat menyerahkan Pertamina Safety Approval (PSA), maka kami bersedia untuk dilaksanakannya early terminasi (jika Pertamina menggunakan hak-nya untuk melakukan terminasi awal) dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat, ……20.....

-TTD
- Cap perusahaan
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

Attachment IV

Statement Letter of PSA (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT_____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will acquired the Pertamina Safety Approval (PSA) at the latest prior to the time of delivery.

In the event that the vessel does not have Pertamina Safety Approval (PSA) as required, then we accept that the vessel will be declared off hire, and further if after 14 (fourteen) days we have not submitted the Pertamina Safety Approval (PSA), then we accept to be penalized according to Pertamina Regulation and the vessel will be early terminated (if Pertamina exercise its right for early termination).

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta, …….20.....

-Signature
- Company Stamp
[_____Name_____]
Position : _____

Lampiran V

Surat Pernyataan STS Equipment (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa pada saat delivery kami akan melengkapi kapal yang ditawarkan dengan STS Equipment sesuai spesifikasi Pertamina. STS Equipment akan dilengkapi dengan *Original Certificate* dari *maker*.

Dalam hal kami gagal untuk menyediakan STS Equipment sebagaimana yang disyaratkan tersebut, maka kami bersedia untuk dinyatakan gagal dan diskualifikasi, serta dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat, …….20.....

-TTD
- Cap perusahaan
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

Attachment V

Statement Letter of STS Equipment (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT_____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that we will equipt the vessel with STS Equipment as required. STS Equipment will be completed with Original Certificate from the maker.

In the event that we fail to equipt the vessel with STS Equipment as required, then we accept to be disqualified and penalized according to Pertamina Regulation.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta, ……20.....

-Signature
- Company Stamp
[_____Name_____]
Position : _____

Lampiran VI

Surat Pernyataan Terminal Approval (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang ditawarkan tersebut, dapat memperoleh Terminal Approval dari .

Dalam hal kami gagal untuk memperoleh Terminal Approval atau gagal me-maintain Terminal Approval tersebut, maka kami bersedia untuk dinyatakan gagal / diskualifikasi dan bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina dan selanjutnya bersedia untuk dilaksanakannya early terminasi (jika Pertamina menggunakan haknya untuk early terminasi).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat, ……20.....

-TTD
- Cap perusahaan
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

Attachment VI
Statement Letter of Terminal Approval (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT_____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will acquire the terminal approval from the terminal required at the bid terms of reference (TOR) during the charter period.

In the event that the vessel fail to acquire theTerminal Approval or fail to maintain the Terminal Approval, then we will be willing to be disqualified and penalized according to Pertamina Regulation and further the vessel will be early terminated (if Pertamina exercise its right for early termination).

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta, ……20.....

-Signature
- Company Stamp
[_____Name_____]
Position : _____

Lampiran VII

Surat Pernyataan Pelumas (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemilik Kapal, menawarkan kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan tertulis bahwa kapal kami tersebut nantinya bersedia menggunakan Pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh *approval certificate* dari vendor mesin kapal yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat, ……20.....

-TTD
- Cap perusahaan
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

Attachment VII

Statement Letter of Lube Oil (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT_____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will use Pertamina Lubricant Oil Product inf condition that Pertamina Product already has an approval certificate from the ship engine maker.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta, …….20.....

-Signature
- Company Stamp
[_____Name_____]
Position : _____

Lampiran VIII

Pakta Integritas Peserta Pengadaan (BAHASA)

PAKTA INTEGRITAS

Kepada,
Chartering Manager
Marketing & Trading Directorate – Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dengan hormat,

Sehubungan dengan keikutsertaan kami, PT/CV _____ ("Perusahaan") yang beralamat di _____, dalam proses pengadaan barang/jasa untuk Pekerjaan _____ atas Invitation to Bid No. _____, dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagaimana diuraikan berikut:

1. Bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah benar, sehingga apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian atas informasi dimaksud, maka Perusahaan bersedia menerima sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina (Persero), yaitu sesuai SK Direksi No. Kpts – 051/C00000/2012-S0 Revisi – 2 yang berlaku terhitung mulai tanggal 25 Pebruari 2013.

2. Jaminan Kewajaran Harga
   a. Bahwa harga yang kami tawarkan sudah termasuk keuntungan dan semua pajak/keuntungan yang berlaku serta semua unsur biaya yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan namun tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%).
   b. Bahwa harga yang kami sampaikan adalah wajar. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa harga yang kami sampaikan menunjukkan/mengindikasikan adanya ketidakwajaran, maka kami sanggup mempertanggungjawabkan dan mengembalikan kelebihan harga tersebut kepada PT Pertamina (Persero) dan dikenai sanksi (berlaku untuk perusahaan, pemilik dan pengurusnya) sesuai SK Direksi No. Kpts – 051/C00000/2012-S0 Revisi – 2 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.

3. Bahwa Perusahaan dan Karyawan Perusahaan tidak memiliki benturan kepentingan dengan PT Pertamina (Persero) yang membuat Perusahaan menjadi tidak patut untuk bertindak selaku Mitra Kerja PT Pertamina (Persero), termasuk:
   a. Kepentingan ekonomi secara langsung, hubungan asosiasi atau hubungan lainnya (baik pribadi ataupun keluarga) dengan Perusahaan Patungan PT Pertamina (Persero) atau Karyawan atau Direksi atau Komisaris atau pemegang saham pengendali atau penjamin Perusahaan Patungan dimaksud, atau kepentingan ekonomi tidak langsung yang bersifat material terhadap Perusahaan Patungan dimaksud.
   b. Selama berlangsungnya proses Pekerjaan dan sesudahnya, tidak akan melakukan tindakan secara sengaja atau tidak sengaja, temasuk tetap tidak terbatas pada menerima pekerjaan dari pihak manapun secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai atau mengakibatkan timbulnya benturan kepentingan antara Perusahaan dengan PT Pertamina (Persero) atau Perusahaan Patungan dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagimana mestinya guna memenuhi salah satu syarat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan tersebut di atas.

Hormat Kami,
Tempat, ……20.....

-TTD
- Cap perusahaan
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

Attachment VIII
Bidders Integrity Pact (ENGLISH)

INTEGRITY PACT

To,
Chartering Manager
Marketing & Trading Directorate – Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dear Sir,

Reffering to our participation, PT. _____ ("the Company") having registered address at _____, at the bidding process for the project _____ refer to Invitation to Bid No. _____, herewith we declare and guarantee that:

1. All given information in this bid is true and valid, therefore if in the future are found that there is any mistake or untrue information given by the Company, then the Company agree to accept any administrative sanction according to the applicable Pertamina regulation BoD Decree No. Kpts – 051/C00000/2012-S0 Revisi – 2 dated 25th February 2013

2. Guarantee of a Fair and Reasonable Price Proposal
   a. That the price proposed is including profit, all applicable tax, and all cost element stated at the bid document but excluding Value Added Tax (VAT 10%)
   b. That the price proposed is fair and reasonable. If in the future are found that the proposed price is unfair or unreasonable, then we shall be held responsible and shall return the excess to Pertamina and agree to accept any administrative sanction according to the applicable Pertamina regulation BoD Decree No. Kpts – 051/C00000/2012-S0 Revisi – 2 dated 25th February 2013.

3. That the Company including its employee are not having a conflict of interest with Pertamina that can cause the Company cannot act as Pertamina business partner, including but not limited to the following conditions:
   a. Direct economy interest, association relation, or any other business relation (private or family) with Pertamina's subsidiary company or with Pertamina's employees, Director, Commisioner or majority shareholder or an,y guarantor for the subsidiary company, or Indirect economy interest with the above subsidiary company.
   b. During the project period or after it is ended, shall not conduct or accept any project from any other parties that can cause a conflict of interest between Pertamina and its subsidiary companies.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta, ……20.....

- Signature
- Company Stamp
[_____Name_____]
Posistion: _____

Attachment IX

Power Of Attorney

POWER OF ATTORNEY

BY THIS POWER OF ATTORNEY made this ..... day of ..……..……Two Thousand and Thirteen, a corporation incorporated and existing under the laws of the ……..…… having its Registered Office at (full address) ……. ("the Corporation") as the Owners / Disponent Owners of the good vessel MT. …….. IMO Number …….. (herein after called the **"Vessel"**) DOES HEREBY APPOINT PT. …….. of (full address) Jalan ……., Jakarta (Indonesia) as Potential Buyer of the vessel of this Corporation/Broker/Agent (*Delete as Applicable*) with full power and authority to offer, negotiate, conclude, sign and execute a Fixture-Note, Time Charter Party and its Addenda Charter – Party, in the bidding process PT. Pertamina (Persero) of Jalan Yos Sudarso No. 32 – 34 Jakarta, Indonesia ("the Charterers") under the terms and conditions, specifically specified on the bid.

The Potential Buyer/Broker/Agent (*Delete as Applicable*) may deem fit and proper to sign and execute any other necessary documents which the Potential Buyer may think appropriate in relation to the aforesaid Charter.

IN WITNESS WHEREOF the Corporation has hereunto signed and sealed this Power of Attorney the date and year first above written.

SEALED with the Corporate Seal of ……..	)	
……..	)	
and signed by Mr ……..	)	COMPANY SEAL
a Director of the said Corporation by virtue of the resolutions passed by	)	
the Board of Director of the said Corporation on this …… day of	)	(Signature)
……..…… 20.....	)	

Lampiran X
Surat Pernyataan Periodical Drydocking (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN
(Berlaku jika Periode Sewa Utama adalah 6 bulan atau kurang)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang kami tawarkan tidak akan melaksanakan periodical drydocking selama periode sewa utama sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan,.

Dalam hal kapal melaksanakan periodical drydocking pada periode sewa utama, maka maka kami bersedia untuk dilaksanakannya early terminasi (jika Pertamina menggunakan hak-nya untuk melakukan terminasi awal) dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat, ……20.....

-TTD
- Cap perusahaan
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

Attachment X

Statement Letter of Periodical Drydocking (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER
(Apply if the Main Charter Period is 6 Months or less)

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT_____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the offered vessel will not conduct periodical drydocking during the main charter period refer to the technical spesification.

In the event that the vessel conducts periodical drydocking during the main charter period, then we accept to be penalized according to Pertamina Regulation and the vessel will be early terminated (if Pertamina exercise its right for early termination).

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta, ……20.....

-Signature
- Company Stamp
[_____Name_____]
Position : _____

Lampiran XI

Operational Integrity (Oil & Gas Tanker / SPOB / Satgas)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

OPERATIONAL INTEGRITY

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Master :
Kapal :
Perusahaan :

Menyatakan bahwa saya akan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kapal dan penyelenggaraannya, serta menyatakan janji untuk menjaga teguh komitmen integritas di lingkungan kerja, antara lain:

1. Menjaga dan merawat kinerja kapal yang terbaik sesuai dengan charter party dan safety yang diatur dalam IMO regulation.
2. Menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran, kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan untuk kapal-kapal yang disewa oleh Pertamina berkaitan dengan cargo yang diangkut.
3. Menjamin muatan yang diangkut oleh kapal selalu dalam kondisi tepat jumlah dan tepat mutu serta menjamin kelengkapan, keakurasian, dan keabsahan alat ukur .
4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar yang diangkut oleh kapal, dengan cara:
   a. Tidak menyalahgunakan kompartemen di luar tangki cargo dan tangki bunker a.l: slope tank, fore peak, after peak, cofferdam, kamar mesin, kamar pompa atau bagian lain yang tidak sesuai dengan fungsinya.
   b. Tidak melakukan modifikasi/perubahan apapun pada pipa dan lubang sounding.
   c. Mencegah terdapatnya pocket bunker di atas kapal.
   d. Tidak bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab.

   Apabila terdapat penyalahgunaan seperti point-point diatas maka losses R4 akan dibebankan ke kapal.
5. Mengirimkan laporan Master Cable serta daily report dengan benar dan tepat waktu.

Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya.

Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hormat Kami, Tempat, …….20.....	Mengetahui, Tempat, …….20.....
-TTD Master Kapal *- Cap perusahaan* *[_____Nama_____]* *Jabatan : _____*	*-TTD Pejabat Perusahaan* *- Cap perusahaan* *[_____Nama_____]* *Jabatan : _____*

Attachment XI

Operational Integrity (Oil & Gas Tanker / SPOB / Tug & Oil Barge)

(Printed at the bidders company head letter)

OPERATIONAL INTEGRITY

We the undersigned:

Master Name :
Name of the Vessel :
Company :

Herewith I declare that I shall be responsible on every aspect of the vessel and its operation, and further declare to keep and fully commited with the integrity on the working environment, i.e:

1. To do the best on maintaining and keep the vessel performance on its best level based on the charter party and safety requirement governed by IMO
2. To fully aware and preventing fire incident, working incident, and enviromental pollution from vessel chartered by Pertamina and its relation with the carried cargo.
3. To guarantee that the cargo carried are always on the condition of the same amount and quality when it was loaded, and further to ensure the completeness, accuracy and calibration of the measuring instruments,
4. To prevent the illegal use of cargo and/or bunker that carried by the vessel with:
   a. Not to employ any other compartment outside the cargo and/or bunker tank i.e: slope tank, fore peak tank, after peak tank, cofferdam, engine room, pumping room or any other part that is not used as its function.
   b. Not to do any modification or changes on the vessel piping system or sounding valve
   c. To prevent any of pocket bunker existed on the vessel
   d. Not to cooperate with any irresponsible parties

   In the event the above illegal activities are occured then the vessel will be penalized and claimed for the whole amount of R4 losses.
5. To submit the report of Master Cable and Daily Report in a proper manner and on the required deadline.

This statement is made truthfully.

For any breach on the promises I declared on this Integrity Pact, then I will be willing to accept for any moral sanction, administrative sanction and commercial claim or criminal prosecution based on the applicable law.

Respectfully yours,
Jakarta, …….20.....

-Master Signature
- Company Stamp
[_____Name_____]
Position : _____

Acknowledged by,
Jakarta, …….20.....

-Signature
- Company
[_____Name_____]
Position: _____

Lampiran XII

Operational Integrity (Tugboat)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

OPERATIONAL INTEGRITY
(Tugboat)

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Master :

Kapal :

Perusahaan :

Menyatakan bahwa saya akan bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kapal dan penyelenggaraanya, serta menyatakan janji untuk menjaga teguh komitmen integritas di lingkungan kerja, antara lain:

1. Menjaga dan merawat kinerja kapal yang terbaik sesuai dengan charter party dan safety yang diatur dalam IMO regulation.
2. Menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran, kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan untuk kapal-kapal yang disewa oleh Pertamina.
3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan bahan bakar kapal, dengan cara :
   a. Tidak menyalahgunakan kompartemen di luar tangki bunker.
   b. Mencegah terdapatnya pocket bunker di atas kapal.
   c. Tidak bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab.

Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya.

Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hormat Kami,
Tempat, ……20.....

-TTD Master Kapal
- Cap perusahaan
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

Mengetahui,
Tempat, ……20.....

-TTD Pejabat Perusahaan
- Cap perusahaan
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

Attachment XII

Operational Integrity (Tugboat)

(Printed at the bidders company head letter)

OPERATIONAL INTEGRITY
(TUGBOAT)

We the undersigned:

Master Name :
Name of the Vessel :
Company :

Herewith I declare that I shall be responsible on every aspect of the vessel and its operation, and further declare to keep and fully commited with the integrity on the working environment, i.e:

1. To do the best on maintaining and keep the vessel performance on its best level based on the charter party and safety requirement governed by IMO
2. To fully aware and preventing fire incident, working incident, and enviromental pollution from vessel chartered by Pertamina.
3. To prevent the illegal use of bunker on the vessel with:
   a. Not to employ any other compartment outside the bunker tank
   b. To prevent any of pocket bunker existed on the vessel
   c. Not to cooperate with any irresponsible parties

This statement is made truthfully.

For any breach on the promises I declared on this Integrity Pact, then I will be willing to accept for any moral sanction, administrative sanction and commercial claim or criminal prosecution based on the applicable law.

Respectfully yours,
Jakarta, …….20.....

-Master Signature
- Company Stamp
[_____Name_____]
Position : _____

Acknowledged by,
Jakarta, …….20.....

-Signature
- Company
[_____Name_____]
Position: _____

Lampiran XIII
Surat Pernyataan Jaminan Atas Hak terhadap Kapal (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini :

1. menyatakan bahwa pihak yang memiliki hak atas kapal tersebut di atas adalah _____
2. menjamin bahwa tidak ada orang maupun perusahaan lain yang mempunyai sesuatu hak, hak kepemilikan atau kepentingan; hak gadai, hipotik atau beban atas Kapal, kecuali pihak tersebut butir 1.
3. menjamin bahwa sebelum ditanda tanganinya Perjanjian Sewa dan selama masa berlakunya Perjanjian Sewa ini, tidak akan meletakkan hipotik, hak gadai atau beban tambahan pada Kapal tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pertamina, persetujuan mana tidak akan ditahan atau ditunda tanpa alasan yang masuk akal, kecuali hak gadai untuk kepentingan awak Kapal atau pemasok-pemasok Kapal yang rutin.

Kegagalan untuk memelihara jaminan dalam Surat Pernyataan ini ini akan menimbulkan hak Penyewa untuk melakukan terminasi atas Perjanjian Sewa.

Hormat Kami,
Tempat, ……20.....

-TTD
*- Cap perusahaan**
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

***) sama dengan perusahaan tersebut butir 1 (satu) Pernyataan ini**

Attachment XIII

Guarantee Letter of Ownership of the Vessel (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT_____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

hereby:

1. declare that the party who has the right above the vessel is_____
2. guarantee that no other individu(es) or company(es) that has any right, ownership or interest, mortgage; hipotique, or lien above the vessel except the party mentioned on point 1.
3. guarantee that prior to the signing of the Charter Party and for the entire charter period, will not burden the vessel with hipotique, mortgage or any other lien above the vessel without any written consent from Pertamina, such consent shall not be unreasonably withheld, except for any lien for the interest of crew or any other routine vessel supplier.

Failing to maintain the provision of this guarantee letter, charterer will reserve the right to early terminate the Charter Party.

Respectfully yours,
Jakarta, …….20.....

- Signature
*- Company Stamp**
[_____Name_____]
Position : _____

***) the same company that mentioned on point one (1) in this statement (letter)**

Lampiran XIV
Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan: _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa:

a. Dalam pelaksanaan operasional kapal, Pemilik Kapal berkewajiban untuk memberikan upaya terbaiknya dalam melaksanakan pengawasan di kapal, baik selama kapal di pelabuhan maupun berlayar, baik selama membawa muatan (In Laden) maupun kosong (In Ballast), diantaranya dengan meyakinkan bahwa seluruh awak kapal tidak melakukan perbuatan melanggar hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada perbuatan melakukan penyalahgunaan bahan bakar (bunker), muatan (cargo), serta setiap saat harus meyakinkan bahwa kapal selalu mematuhi instruksi dan perintah dari penyewa.
b. Upaya tambahan pengawasan yang dilakukan oleh Penyewa yaitu dengan mengirimkan surveyor, loading master, serta mewajibkan Pemilik Kapal untuk melakukan pemasangan Vessel Tracking atau CCTV, tetap tidak menghilangkan tanggung jawab utama dari Pemilik Kapal untuk melaksanakan pengawasan dan menjamin muatan (cargo) yang diangkut dapat diserahkan dalam kondisi tetap mutu (On Spec), tepat jumlah (On Quantity) dan tepat waktu (On Time Delivery) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
c. Pemilik Kapal juga berkewajiban untuk menjamin bahwa dalam pelaksanaan operasional kapal, tidak terjadi penyalahgunaan bahan bakar (bunker), yang dalam hal apapun merupakan milik dari penyewa, dan wajib digunakan hanya untuk operasional kapal baik menjalankan mesin utama (Main Engine) dan mesin bantu (Auxiliary Engine).
d. Pemilik Kapal berkewajiban untuk secara aktif melakukan upaya pencegahan dengan melaksanakan monitoring vessel tracking dan CCTV yang merupakan alat bantu dalam pengawasan kapal, serta usaha-usaha lainnya yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan
e. Dalam hal Pemilik Kapal atau awak kapalnya melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab sendiri dari Pemilik Kapal dan membebaskan Penyewa dari segala tuntutan, gugatan, atau tanggung jawab hukum apapun mengacu ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
f. Dalam hal Pemilik Kapal, crew atau pihak-pihak yang berhubungan dengan Pemilik Kapal yang terlibat dalam permasalahan hukum terkait penyalahgunaan minyak/muatan milik Pertamina dan/atau permasalahan lainnya, dan/atau kapal ditahan/disita oleh instansi yang berwenang, maka Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan Charter Party secara sepihak sebelum berakhirnya masa sewa (early termination).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat, ……..20.....

-TTD
- Cap perusahaan
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

Lampiran XIV
Statement Letter Shipowner Operational Integrity (BAHASA)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT_____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

hereby provide a written guarantee that:

a. In the implementation of vessel operation, Shipowners have an obligation to give their best endevour in carrying out surveillance on the ship, both at port or at sea, during In Laden or In Ballast, by ensuring that all crew are not doing any unlawful acts including but not limited to the acts of illegal use of bunker, cargo, and shall at all times ensure that the ship always comply with all instructions and orders from Charterer.
b. Additional surveillance act conducted by Charterer with sending surveyor, loading master and requiring Shipowners to install Vessel Tracking or CCTV, but at the same time does not eliminate the main responsibility of Shipowners to conduct surveillance and to guarantee that the carried cargo can be delivered in qualified condition (On Spec), the right amount (On Quantity) and timely (On Time Delivery) in accordance with the applicable rules and procedures.
c. Shipowners are also have an obligation to guarantee that in the implementation on the vessel operation, to avoid the act of illegal use of bunker, which in any case is the property of the Charterer, and shall be used only for running the main engine and auxiliary engine in vessel operation.
d. Shipowners have an obligation to actively take part in preventing unlawful acts by monitoring Vessel Tracking and CCTV which are the tools in vessel surveliance, as well as other efforts that are considered necessary and proper to be done.
e. In the event the Shipowners or the crew are involved in unlawful acts as mentioned above, then it is considered to be Shipowners' own responsibility and shall indemnity Charterer from any claim, lawsuits or any legal liability refers to the applicable rules and regulations.
f. In the event the Shipowners, crew or other parties related to Shipowners are involved in legal matters regarding the illegal use of bunker/cargo owned by Pertamina and/or other matters, and/or vessel being detained by the authorized institution, then Pertamina has the right to declare early termination of the charter party.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta, ……..20.....

-Signature
- Company Stamp
[_____Name_____]
Position : _____